ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. N-TRI JAYA DI SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh :

MARSHANDA BUNGA APRILIA
2012311022/FE/AK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2024

ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. N-TRI JAYA DI SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

Oleh :

MARSHANDA BUNGA APRILIA
2012311022/FE/AK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2024

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. N-TRI JAYA DI SIDOARJO

Yang diajukan

MARSHANDA BUNGA APRILIA
2012311022/FE/AK

Disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing Utama

Syafi'i, SE.,M.Ak
NIDN. 0705087302

tanggal : 23 - 07 - 2024

Pembimbing Pendamping

Nur Lailiyatul Inayah, SE.,M.Ak
NIDN. 0713097401

tanggal : 23 - 07 - 2024

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Siti Rosyafah, Dra.Ec.,MM.
NIDN. 0703106403

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. N-TRI JAYA DI SIDOARJO

Disusun oleh :

MARSHANDA BUNGA APRILIA
2012311022/FE/AK

Telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh tim penguji skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 29 Juli 2024

Pembimbing
Pembimbing Utama

Dr. Syafi'i, SE.,M.Ak
NIDN. 0705087302

Pembimbing Pendamping

Nur Lailiyatul Inayah, SE.,M.Ak
NIDN. 071309740l

Tim Penguji
Ketua

Dr. Haryono, SE.,M.Si
NIDN. 0720076601

Sekretaris

Dr. Nova Retnowati, Dra.,Ec,MM
NIDK. 8909660023

Anggota

Nur Lailiyatul Inayah, SE.,M.Ak
NIDN. 0713097401

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Siti Rosyafah, Dra.Ec.,MM.
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marshanda Bunga Aprilia

NIM : 2012311022

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

"ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. N-TRI JAYA DI SIDOARJO"

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 24 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,

Marshanda Bunga Aprilia
NIM. 2012311022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. N-Tri Jaya di Sidoarjo".** Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang terlibat, berkat bimbingan, dorongan dan bantuannya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada :

1. Bapak Irjen Pol. (Purn.) Drs. Anton Setiadji,SH.,M.H. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.,Ec.,MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara.
3. Bapak Drs. Ec. Nurul Qomari, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya
4. Bapak Arief Rahman, SE.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya
5. Bapak Syafi'i SE.,M.Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Ibu Nur Lailiyatul Inayah SE.,M.Ak. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmu yang berguna bagi penulis.
8. Pimpinan dan staf karyawan Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah turut memberikan ijin dan membantu dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua saya Ayah Eko Yulianto, S.sos. dan Ibu Mustika Sari, terimakasih atas kasih sayang, doa dan motivasi dengan keikhlasan yang tak terhingga. Terimakasih atas perjuangan yang dilakukan untuk membahagiakan saya, semoga selalu dalam lindungan Allah S.W.T.
10. Untuk adikku Muhammad Alvin Dwi Yulianto, terimakasih atas semangat yang selalu kau berikan, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah S.W.T.
11. Terimakasih kepada pimpinan CV. N-Tri Jaya serta segenap staf dan karyawan yang telah memberikan ijin penelitian.
12. Terimakasih kepada Ibu Laili Kumalasari yang telah yang telah memberikan saran dan mendukung penuh dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Terimakasih kepada sahabat saya KKN 031 (Sefira, Dwy, Annas, Gita, Givari, Bagus) yang telah meluangkan waktunya untuk saling bertukar pikiran, saling memberikan motivasi, dan saling memberikan semangat. Terima kasih atas bantuan dan kebersamaan kita selama ini.

14. Terimakasih kepada teman-teman program studi akuntansi angkatan 2020 yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu, peneliti memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan mohon kiranya memberikan saran guna perbaikan di masa yang akan mendatang. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Akhirnya penulis mohon maaf bila di dalam menggunakan tata bahasa ada yang tidak sempurna karena disini penulis masih bersifat dalam taraf belajar.

Surabaya, 24 Juli 2024

Marshanda Bunga Aprilia

ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. N-TRI JAYA DI SIDOARJO

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan oleh CV. N-Tri Jaya dengan menyesuaikan Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Untuk memperoleh tujuan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis karakteristik suatu objek dan subjek yang diteliti dengan tepat. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan berhubungan dengan PPN, seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun 2021, 2022 dan 2023. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di tempat penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. N-Tri Jaya sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dimana pada bulan Januari 2021 sampai April 2022 menggunakan tarif 10% dan bulan Mei 2022 sampai Desember 2023 menggunakan tarif 11%. Namun penerapan, penyetoran dan pelaporannya belum bisa dikatakan efektif dan efisien yang disebabkan oleh tidak adanya pajak masukkan sebagai kredit Pajak Pertambahan Nilai dan adanya keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporannya.

Kata Kunci : Penerapan Perhitungan, Pelaporan dan Pajak Pertambahan Nilai

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CALCULATION AND REPORTING OF VALUE ADDED TAX (VAT) AT CV. N-TRI JAYA IN SIDOARJO

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze how the application of Value Added Tax calculation and reporting applied by CV. N-Tri Jaya by adjusting Taxation Law No. 42 of 2009 and Law No. 7 of 2021. To obtain these objectives, this research uses a qualitative approach with a descriptive method, namely describing systematically the characteristics of an object and subject under study with precision. The data sources used are primary data and secondary data. The data collected is related to VAT, such as the VAT Periodic Tax Return (SPT) for 2021, 2022 and 2023. Data collection techniques through observation, interviews, and direct documentation at the research site. The results of this study conclude that the application of the Value Added Tax calculation carried out by CV N-Tri Jaya is in accordance with Law Number 42 of 2009 and Law No. 7 of 2021 where in January 2021 to April 2022 using a 10% rate and May 2022 to December 2023 using an 11% rate. However, the implementation, depositing and reporting cannot be said to be effective and efficient due to the absence of input tax as a Value Added Tax credit and delays in depositing and reporting.

Keywords: Application Calculation, Reporting and Value Added Tax

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ii
SURAT PERNYATAAN iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 8
1.5 Sistematika Penulisan 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1 Penelitian Terdahulu 10
2.2 Landasan Teori 13
2.2.1 Pajak 13
2.2.1.1 Pengertian Pajak 13
2.2.1.2 Fungsi Pajak 15
2.2.1.3 Jenis Pajak 17
2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 19
2.2.1.5 Asas Pemungutan Pajak 20
2.2.1.6 Tarif Pajak 20
2.2.2 Pajak Pertambahan Nilai 21
2.2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai 21
2.2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai 22
2.2.2.3 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai 23
2.2.2.4 Tarif, Perhitungan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai 28
2.2.2.5 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 31

2.2.3 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran 33
2.2.3.1 Pajak Masukan 33
2.2.3.2 Pajak Keluaran 35
2.2.4 Faktur Pajak 36
2.2.4.1 Pengertian Faktur Pajak 36
2.2.4.2 Fungsi Faktur Pajak 37
2.2.4.3 E-Faktur 38
2.3 Kerangka Konseptual 40
2.4 Research Question dan Model Analisis 42
2.4.1 Main Research Question 42
2.4.2 Mini Research Question 42
2.4.3 Model Analisis 43
2.5 Desain Studi Kualitatif 44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 45
3.1 Kerangka Proses Berpikir 45
3.2 Jenis Penelitian 47
3.3 Sumber Data 47
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 48
3.5 Teknik Pengumpulan Data 48
3.6 Teknik Analisis Data 49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 52
4.1.1 Struktur Organisasi CV. N-Tri Jaya 53
4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian 54
4.2.1 Data Hasil Penelitian 54
4.2.2 Deskripsi Hasil Penelitian 55
4.3 Analisis Hasil Penelitian 60
4.3.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV. N-Tri Jaya Tahun 2021, 2022 dan 2023 60
4.3.2 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran CV. N-Tri Jaya 61
4.3.3 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan CV. N-Tri Jaya 62

4.3.4 Analisis Data PPN Keluaran CV. N-Tri Jaya Tahun 2021, 2022 dan 2023 63
4.3.5 Analisis Data PPN Masukan CV. N-Tri Jaya Tahun 2021, 2022 dan 2023 68
4.4 Pembahasan 71
4.4.1 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV. N-Tri Jaya Tahun 2021, 2022 dan 2023 71
4.4.1.1 Kesesuaian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) CV. N-Tri Jaya terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 71
4.4.1.2 Kesesuaian Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. N-Tri Jaya terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 72
4.4.1.3 Kesesuaian Perhitungan PPN Keluaran CV. N-Tri Jaya terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 73
4.4.1.4 Kesesuaian Perhitungan PPN Masukan CV. N-Tri Jaya terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 76
4.4.2 Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai CV. N-Tri Jaya Tahun 2021, 2022 dan 2023 77
4.4.3 Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. N-Tri Jaya Tahun 2021, 2022 dan 2023 78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 81
5.1 Kesimpulan 81
5.2 Saran 82
DAFTAR PUSTAKA 83
DAFTAR LAMPIRAN 85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu (2024)..... 12

Tabel 2.2 Desain Studi Kualitatif..... 44

Tabel 4.1 Rekapitulasi Pembelian CV. N-Tri Jaya Tahun 2021-2023 56

Tabel 4.2 Rekapitulasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Tahun 2021-2023 ... 58

Tabel 4.3 Rekap Pajak Keluaran CV. N-Tri Jaya Tahun 2021..... 64

Tabel 4.4 Rekap Pajak Keluaran CV. N-Tri Jaya Tahun 2022..... 65

Tabel 4.5 Rekap Pajak Keluaran CV. N-Tri Jaya Tahun 2023..... 66

Tabel 4.6 Data Pajak Masukan CV. N-Tri Jaya Tahun 2021..... 68

Tabel 4.7 Data Pajak Masukan CV. N-Tri Jaya Tahun 2022..... 69

Tabel 4.8 Data Pajak Masukan CV. N-Tri Jaya Tahun 2023..... 69

Tabel 4.9 Perhitungan Pajak Keluaran CV. N-Tri Jaya Tahun 2021-2023 74

Tabel 4.10 Perhitungan Peneliti atas Pajak Keluaran CV. N-Tri Jaya Tahun 2021-2023 75

Tabel 4.11 Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPN CV. N-Tri Jaya Tahun 2021..... 78

Tabel 4.12 Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPN CV. N-Tri Jaya Tahun 2022..... 79

Tabel 4.13 Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPN CV. N-Tri Jaya Tahun 2023..... 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 41

Gambar 2.2 Model Analisis 43

Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir 45

Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV. N-Tri Jaya 54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pajak memainkan peran penting dalam fungsi negara sebagai sumber pendapatan yang digunakan untuk membayar semua pengeluaran, termasuk yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, karena pajak yang dipungut oleh Negara dikembalikan ke masyarakat. Pendapatan pajak menyediakan dana yang diperlukan untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, gaji karyawan, dan banyak hal lain yang melayani kepentingan publik. Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah yang berkontribusi paling besar. Pada tahun 2023 penerimaan pajak di Indonesia telah menyumbang lebih dari 74% dari total pendapatan Negara. Pajak memberikan porsi yang lebih besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam saja. Penerimaan negara yang begitu besar dari sektor pajak, seperti halnya pajak kendaraan, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak saat berbelanja dan yang terbaru saat ini pemerintah mulai menargetkan para pengguna media sosial seperti selebgram dan youtuber sebagai objek pajak.

Pembayaran pajak merupakan bentuk perwujudan peran serta warga negara secara langsung dan bersama-sama dalam memenuhi kewajiban finansial untuk pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Teori definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa membayar pajak adalah kontribusi wajib warga negara, karena hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil bagian dalam pertumbuhan nasional dan pendanaan negara. Sebagai cerminan dari komitmen perpajakan negara, anggota masyarakat sendiri yang menanggung kewajiban untuk memenuhi persyaratan untuk membayar manfaat pajak. Hal ini sejalan dengan kerangka kerja evaluasi mandiri yang diterapkan dalam sistem perpajakan Indonesia. Indonesia sendiri menganut prinsip *self assenment* yang artinya dalam pemenuhan kewajibannya wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun, karena di Indonesia menganut *Self assessment system*, masih banyak ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam menghitung menghitung, membayar dan melaporkan pajak.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak dipandang oleh pemerintah sebagai pendanaan Negara dan merupakan ekspresi aktif dari masyarakat, dalam hal ini PPN berfungsi untuk meningkatkan dan memajukan pembangunan nasional. Menurut UU No.42 Tahun 2009, “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

PPN selalu muncul dalam transaksi sehari-hari, hal ini dikarenakan pembeli atau konsumen akhir adalah pihak yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk membayar PPN. PPN dapat ditemukan pada struk belanja atau tanda terima pembelian sebagai bukti bahwa pembeli bertanggung jawab untuk membayar PPN. Pada struk tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam Bahasa Inggris yakni *Value Added Tax* (VAT). PPN adalah komponen penting bagi bisnis yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Karena membayar PPN atas semua transaksi pembelian dan penjualan adalah salah satu tanggung jawab PKP.

PPN sebelumnya dikenal dengan istilah Pajak Peredaran. Pajak Peredaran berlaku sejak 1 Oktober 1951 dengan tarif 2,5%. Undang-Undang yang mengatur Pajak Peredaran yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pajak Peredaran. Pajak Peredaran digantikan dengan pajak penjualan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953. Inilah yang kemudian menjadi dasar hukum pemungutan pajak penjualan yang dikenal dengan Pajak Penjualan 1951. Pajak Penjualan 1951 akhirnya direformasi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Setelah perubahan pertama pada 1983, UU PPN mengalami perubahan kedua yang disebut sebagai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Perubahan UU PPN ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Peraturan Perpajakan di Indonesia mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu dan perubahan jaman. Adanya pengaruh ekonomi,

kebutuhan pokok Negara, kebutuhan pembangunan dan lain-lain mengharuskan masyarakat untuk saling bergotong-royong untuk membangun Negara dengan berbagai kebutuhannya melalui Pajak. Pada akhir tahun 2019, terjadi wabah penyakit menular yang dinyatakan sebagai pandemi global di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Wabah ini membawa perubahan yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia, baik dari segi aktivitas, kesehatan, maupun ekonomi. Hal yang paling banyak mendapat perhatian adalah berkurangnya kemampuan ekonomi yang ditandai dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja. (Putri dan Subandoro, 2022).

Menurut (Febrisha, 2023), pengeluaran pemerintah selama pandemi membuat anggaran Indonesia menjadi defisit karena lebih besarnya pengeluaran daripada pemasukan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan meningkatkan tarif PPN dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak khususnya PPN. Kebijakan peningkatan tarif PPN dari 10% menjadi 11% resmi diberlakukan di Indonesia pada 1 April 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan UU tersebut, tarif PPN juga akan meningkat secara bertahap menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025 yang akan datang.

Metode pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran digunakan untuk menentukan jumlah PPN yang terutang atau lebih bayar. PPN yang dibayarkan oleh PKP ketika penyerahan atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) dikenal sebagai Pajak Masukan. Ketika menyerahkan atau menjual BKP maupun JKP, PKP diwajibkan untuk memungut

Pajak Keluaran, yaitu PPN yang terutang. Selisih pajak PPN harus ditransfer ke kas Negara jika pajak keluaran melebihi pajak masukan. Di sisi lain, jika pajak masukan melebihi pajak keluaran, selisihnya dapat dikompensasikan atau direstitusi ke masa berikutnya. Dalam rangka menerapkan sistem pengkreditan PPN dengan jumlah pajak yang terutang, PKP harus membuat Faktur Pajak pada saat penyerahan barang atau jasa sebagai bukti transaksi dan dokumentasi dari setiap transaksi penyerahan BKP maupun JKP. Hal ini merupakan ciri khas dari PPN karena faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak yang dapat dikreditkan oleh PKP. Untuk mencegah timbulnya faktur pajak yang tidak sah, yang berakibat pada tidak maksimalnya penerimaan negara dari PPN, pemerintah menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam pembuatan Faktur Pajak Pertambahan Nilai. Secara khusus, e-Faktur disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebuah aplikasi bernama e-Faktur digunakan untuk membuat faktur pajak elektronik yang berfungsi sebagai bukti pungutan PPN secara elektronik.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada CV. N-Tri Jaya yang beralamatkan di Jl. Kesatrian, Sono, Sidokerto, Perum Park Royal Regency Blok RI No. 14, Kec. Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. CV. N-Tri Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan alat tulis kantor dan *silica gel*. CV. N-Tri Jaya mendirikan perusahaan nya pada tahun 2011. CV. N-Tri Jaya dalam melaksanakan transaksi menggunakan sistem penjualan dan pembelian menggunakan komputer dengan program Microsoft Exel.

CV. N-Tri Jaya tidak terlepas dari kewajiban pengenaan PPN, Karena telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga penyerahan atau

penjualan barang untuk bulan Januari tahun 2021 sampai Maret tahun 2022 dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% sesuai dengan peraturan Perpajakan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Sedangkan untuk penyerahan atau penjualan barang untuk bulan April tahun 2022 sampai Desember 2023 dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 11% sesuai dengan peraturan Perpajakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. CV. N-Tri Jaya mempunyai kewajiban melakukan perhitungan yang berkaitan dengan transaksi penjualan maupun pembeliannya sehingga pelaksanaan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai, diantaranya seperti Penerbitan e-Faktur Pajak, Pengkreditan Pajak Masukan, Pembayaran Pajak dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilais harus dilakukan dengan benar, dengan demikian dapat meminimalisasi terjadinya kesalahan yang dapat mengakibatkan dikenai sanksi.

Peneliti memilih CV. N-Tri Jaya karena adanya masalah di perusahaan tersebut yaitu pemilik CV. N-Tri Jaya telah menyewakan bendera usahanya kepada para pengusaha lain yang ingin mengikuti tander pemerintah maupun swasta, namun pada saat proses perjanjian sewa bendera usaha telah berakhir terdapat beberapa masalah salah satunya adalah pajak pertambahan nilai yang harusnya dibayarkan oleh penyewa bendera usaha tetapi belum dibayar sampai saat akhir masa pajak pertambahan nilai. Faktur yang terlanjur diterbitkan atas nama CV. N-Tri Jaya maka CV. N-Tri Jaya harus membayarnya terlebih dahulu sebelum akhir masa pajak pertambahan nilai jika tidak ingin mendapatkan sanksi adminitrasi berupa denda keterlambatan. Namun pada saat itu komisi yang didapat dari hasil menyewakan bendera usaha telah dipakai dan diputar untuk usaha lainnya yang

dimiliki pemilik CV. N-Tri Jaya, oleh karena itu CV. N-Tri Jaya tidak menyetor dan melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan berujung mendapat sanksi adminitrasi berupa denda keterlambatan.

Penghitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai sangat penting bagi bisnis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi. Dari latar belakang diatas, penulis memilih judul **"Analisis Penerapan Perhitungan dan Palaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. N-Tri Jaya di Sidoarjo".**

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan penulis pada bagian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. N-Tri Jaya sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 ?
2. Bagaimana Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. N-Tri Jaya sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan permasalahan yang telah dijelaskan penulis diatas, maka tujuan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui Prosedur Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. N-Tri Jaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. N-Tri Jaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang luas antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi Akademis
    a. Bagi Penulis/Peneliti : Untuk membantu penulis dalam mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan berlangsung dan meningkatkan wawasan serta kemampuan berpikir kritis penulis guna menganalisis penerapan perhitungan pajak pertambahan nilai serta pelaporannya yang berbasis e-faktur pada CV. Ntri jaya.
    b. Bagi Universitas Bhayangkara Surabaya : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pembelajaran dan referensi kepustakaan bagi para akademis lain yang ingin mendalami, memahami dan mengetahui penerapan perhitungan pajak pertambahan nilai serta pelaporannya berbasis e-faktur di masa yang akan datang.
2. Manfaat dari segi Praktis
    a. Bagi Perusahaan : Sebagai masukan guna membantu perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya. selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pimpinan dan manajemen dalam menerapkan perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada CV. Ntri jaya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk membuat proposal penelitian ini mudah dipahami sekaligus menawarkan gambaran secara umum kepada pembaca, penulis membuat sistematika penulisan yang terbagi menjadi 3 bab, secara garis besar akan dikemukakan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, *research question* serta desain studi kualitatif.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat kerangka proses berpikir, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, data dan hasil analisis dan intepretasi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang penjelasan peneliti mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi untuk meningkatkan teori yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi penulis :

1. Feby Nurshafa dan Yanti Budiasih (2021)

   Penelitian terdahulu ini berjudul "Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Khoerindo Makmur". Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan data penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Khoerindo Makmur. Hasil penelitian menunjukan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. Khoerindo Makmur tahun 2020 telah menghitung dan mengisi SPT Masa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

2. Hilyatul Malihah, Siti Nuridah dan Bella Puspita Audina (2023)

   Penelitian ini berjudul "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. DJA Tahun 2021-2022". Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dipilih untuk penelitian ini. Sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa laporan pajak pertambahan nilai perusahaan serta wawancara. Penelitian ini berfokus pada permasalahan bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai yang diterapkan pada CV. DJA dengan tujuan untuk mengevaluasi proses penerapan pajak pertambahan nilai yang meliputi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan sesuai kebijakan yang berlaku di indonesia. Menurut penelitian ini CV. DJA sudah melakukan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terhutangnya. Selain itu, CV. DJA juga sudah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan undang-undang yang berlaku di indonesia yaitu Undang undang nomor 42 tahun 2009 dan Undang Undang no 7 Tahun 2021. CV. DJA sudah melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai terhutangnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 15A Ayat 1 dan tidak pernah mengalami keterlambatan penyetoran dan pelaporan.

3. Rati Naila Romana, Timbul Simangunsong dan Saprudin (2023)

   Dengan judul "Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Arkstarindo Artha Makmur". Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Adapun cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi adalah studi observasi, studi wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) PT. Arkstarindo Artha Makmur masih

belum bisa dikatakan efektif dengan menyesuaikan pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu (2024)

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu
1.	Feby Nurshafa dan Yanti Budiasih (2021) "Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Khoerindo Makmur".	-Persamaan dalam penelitian ini yakni menganalisa perhitungan dan pelaporan PPN perusahaan. -Penggunaan metode kualitatif deskriptif	-Objek pada penelitian terdahulu yaitu PT Khoerindo Makmur sedangkan penelitian sekarang CV. N-Tri Jaya. -Data tahun perhitungan penelitian terdahulu hanya satu periode yaitu tahun 2020 sedangkan penelitian sekarang menggunakan 3 periode yaitu tahun 2021-2023.	Penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme perhitungan dan pelaporan PPN PT. Khoerindo Makmur pada tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam hal ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
2.	Hilyatul Malihah, Siti Nurida dan Bella Puspita Audina (2023) "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. DJA Tahun 2021-2022".	-Penggunaan metode kualitatif deskriptif	-Objek pada penelitian terdahulu yaitu CV. DJA sedangkan penelitian sekarang CV. N-Tri Jaya. -Data tahun perhitungan penelitian terdahulu hanya dua	Penelitian ini menyatakan bahwa CV. DJA sudah melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan undang-undang yang berlaku di indonesia yaitu Undang undang nomor 42 tahun 2009

Dilanjutkan

				Lanjutan
			periode yaitu tahun 2021-2020 sedangkan penelitian sekarang menggunakan 3 periode yaitu tahun 2021-2023.	Undang undang nomor 42 tahun 2009 dan Undang Undang no 7 Tahun 2021.
3.	Rati Naila Romana, Timbul Simangunsong dan Saprudin (2023) "Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Arkstarindo Artha Makmur".	-Persamaan dalam penelitian ini yakni menganalisa perhitungan dan pelaporan PPNperusahaan. -Penggunaan metode kualitatif deskriptif	-Objek pada penelitian terdahulu yaitu PT.Arkstarindo Artha Makmur sedangkan penelitian sekarang CV. N-Tri Jaya. -Data tahun perhitungan penelitian terdahulu hanya satu periode yaitu tahun 2021 sedangkan penelitian sekarang menggunakan 3 periode yaitu tahun 2021-2023.	Penelitian ini menyatakan bahwa Penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) PT. Arkstarindo Artha Makmur belum bisa dikatakan efektif dengan menyesuaikan pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dikarenakan hanya berfokus pada pajak keluaran.

Sumber: Penulis (2024)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) :

> “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut (S. I. Djajadiningrat dalam Resmi, 2019) “Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut (Dr. N. J. Feldman dalam Resmi, 2019) “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Menurut (Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, 2019) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang dipaksakan secara langsung. Kemudian, pajak ini dapat digunakan untuk membiayai secara langsung pembangunan nasional serta pengeluaran negara untuk kesejahteraan dan kemajuan penduduknya.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Resmi, 2019), fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. Sumber Keuangan Negara atau Fungsi Budgetair

   Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan pemerintah untuk membiayai semua kebutuhan, kepentingan, dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk pengoptimalan potensi penerimaan negara, pemerintah senantiasa melakukan reformasi terkait kebijakan dan peraturan perpajakan.

2. Pengatur atau Fungsi *Regularend*

   pajak sebagai senjata untuk mencapai tujuan di luar sektor keuangan dan untuk mengendalikan atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah. Berikut ini contoh pajak berfungsi sebagai pengatur :

   a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan pajak penjualan pada saat pembelian, penjualan dan akuisisi barang-barang premium. Semakin besar tarif pajak yang diterapkan, semakin mewah barang yang diperdagangkan, sehingga harganya semakin mahal. Tujuan dari pajak ini adalah untuk mengontrol seberapa banyak barang mewah yang ingin dibeli oleh konsumen produk kelas atas.

   b. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu contohnya industri baja, industri minyak bumi, industri kertas dan lainnya. Karena diyakini bahwa produksi berlebih dari industri-industri ini dapat merusak lingkungan atau menyebabkan polusi, pajak

penghasilan dikenakan pada pengiriman barang yang dibuat oleh industri tersebut dengan tujuan untuk membatasi produksi industri-industri tersebut.

c. Pajak progresif memastikan bahwa pendapatan didistribusikan secara merata, tarif pajak progresif akan sangat membantu untuk mengatur individu dengan pendapatan tinggi untuk memberikan kontribusi yang besar.

Menurut (Mardiasmo, 2019), menjelaskan dua fungsi pajak antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran (*Budgetair)* , Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend)* , Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dari beberapa fungsi pajak yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua fungsi pajak yang berbeda, yaitu fungsi anggaran atau disebut juga fungsi sumber keuangan negara (*Budgetair*), dan fungsi mengatur (*Regulerend*). Fungsi anggaran atau sumber keuangan negara berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk mendukung tingkat pengeluaran negara yang semakin meningkat dengan cara meningkatkan proses pemungutan penerimaan. Fungsi *Regulerend* berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat yang lebih besar untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2.1.3 Jenis Pajak

Dalam bukunya (Resmi, 2019) menjelaskan bahwa jenis-jenis pajak diklasifikasikan menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongan

   Klasifikasi yang pertama adalah menurut golongan. Dalam klasifikasi ini pajak dibedakan menjadi 2 yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

   a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak secara periodik (berkala) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain dan menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya yaitu pajak penghasilan (PPh).
   b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contoh pajak tidak langsung yaitu pajak pertambahan nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

   Klasifikasi yang kedua adalah menurut sifat. Dalam klasifikasi ini pajak dibedakan menjadi 2 yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

   a. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan kondisi subjeknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang besaran pajaknya dihitung dan ditetapkan berdasarkan kondisi Wajib Pajak (status perkawinan, anak serta tanggungan).

b. Pajak objektif adalah pajak yang pertama-tama memperhatikan unsur objektif terlebih dahulu, selanjutnya melihat subjeknya. Misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dikenakan pada bumi dan/atau bangunan yang memenuhi persyaratan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan "siapa" pemiliknya serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Klasifikasi yang ketiga adalah menurut lembaga pemungut. Dalam klasifikasi ini pajak dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

a. Pajak Pusat adalah Pajak yang kewenangannya dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN, PPnBM, PBB, P3 dan Bea Materai.

b. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat I (Provinsi) dan II (Kabupaten/Kota) untuk keperluan daerah masing-masing sebagai bentuk pelaksanaan atas otonomi daerah di Indonesia. Contoh Pajak tingkat I (Provinsi) adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air serta Pajak Pengambilan dan

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak tingkat II (Kabupaten/Kota) adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam bukunya (Resmi, 2019) sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu :

1. *Official Assesment System*

   Perangkat perpajakan pemerintah menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap tahun berdasarkan aturan pajak yang relevan. Perangkat ini menangani semua pengumpulan dan penghitungan. Keberhasilan proses pemungutan pajak yang sedang berlangsung ditentukan oleh para staf perpajakan pemerintah ini.

2. *Self Assesment System*

   Perhitungan mandiri wajib pajak yang berlaku menentukan jumlah pajak yang terutang. Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri setiap tahun dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kesadaran Wajib Pajak, baik secara pribadi maupun badan, akan menentukan efektivitas pemungutan pajak dengan sistem ini.

3. *With Holding System*

   Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, keputusan pihak ketiga menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar. Keputusan Presiden,

peraturan lain, dan undang-undang perpajakan menjadi dasar penentuan pihak ketiga ini. Untuk memotong, memungut, dan melaporkan pajak dengan benar, pihak ketiga dilibatkan. Pihak ketiga memutuskan apakah pendekatan ini akan berhasil dalam mengumpulkan pajak.

2.2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) asas pemungutan pajak terdiri dari :

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

   Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan baik dari dalam maupun luar negeri bagi wajib pajak yang tinggal di wilayahnya. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

   Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

   Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.2.1.6 Tarif Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) dalam menghitung berapa besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, ada empat macam tarif yang digunakan yaitu:

1. Tarif Tetap, yaitu berupa jumlah angka atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.
2. Tarif Proporsional, yaitu berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.

3. Tarif Progresif, yaitu berupa persentase tertentu yang meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
4. Tarif Degresif, yaitu berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

2.2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No.42 Tahun 2009, "Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi".

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dari wajib pajak perorangan, badan usaha, dan pemerintah atas setiap transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa di dalam negeri. Pajak pertambahan nilai bersifat objektif, non-kumulatif, dan tidak langsung. Dengan kata lain, pedagang membayar pajak secara langsung, tetapi pelanggan menanggung biayanya. Karena pelanggan tidak membayar pajak ke pemerintah secara langsung, maka pajak ini disebut sebagai pajak tidak langsung. Pajak pertambahan nilai adalah ukuran yang digunakan oleh pemerintah untuk mencoba dan mengelola kebiasaan konsumsi yang tidak efisien di masyarakat dan menyeimbangkan beban pajak yang dibebankan pada individu berpenghasilan tinggi. Setiap nilai tambah pada produk atau jasa yang dijual kepada pelanggan dikenakan pajak oleh pedagang atau produsen. Pedagang atau produsen bertanggung jawab untuk menghitung, mencatat, membayar, dan melaporkan PPN sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Indonesia telah mengalami beberapa kali revisi. Peraturan dan mekanisme pemungutan pajak diubah agar prosesnya lebih mudah dan lebih adil bagi masyarakat. Berikut perubahannya :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPnBM dan disahkan pada 1 April 1985.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

   Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, terdapat perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat juga untuk meningkatkan penerimaan negara.

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

   Perubahan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Untuk melengkapi kekurangan pada Undang-Undang PPN sebelumnya, Undang-Undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

   Perubahan materi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi antara lain pengurangan pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai, pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif pajak Pertambahan Nilai final.

2.2.2.3 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

2.2.2.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Subjek Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 Pasal 3A antara lain:

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar

Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.2.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek dari Pajak Pertambahan Nilai sendiri dijelaskan pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 pasal 4 ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut, objek Pajak Pertambahan Nilai, yaitu antara lain:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.2.2.3.3 Barang Kena Pajak

Barang berwujud yang dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak berdasarkan sifat atau undang-undang dikenal sebagai Barang Kena Pajak (BKP).

Barang tidak berwujud yang dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM, serta barang bergerak dan tidak bergerak, dapat dianggap sebagai sifat atau undang-undang PPnBM dan PPN.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;
h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 4 A ayat (2) terdapat pengaturan tentang jenis-jenis barang yang tidak dikenakan PPN meliputi :

1. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

2.2.2.3.4 Jasa Kena Pajak

Setiap kegiatan jasa yang didasarkan pada perikatan atau tindakan hukum yang menghasilkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak yang tersedia untuk digunakan dianggap sebagai Jasa Kena Pajak (JKP). Hal ini termasuk jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, seperti jasa yang diberikan untuk menghasilkan barang sebagai tanggapan atas pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas instruksi dari pemesan. Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 menguraikan kategori jasa yang dibebaskan dari PPN yaitu :

1. Jasa keagamaan.
2. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain.
5. Jasa penyediaan tempat parkir, parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

2.2.2.4 Tarif, Perhitungan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang Harga Pokok Produksi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan peraturan perpajakan yang memberikan landasan hukum terbaru untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). DPR menyetujui rancangan UU HPP No. 7 Tahun 2021, yang menaikkan tarif resmi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi 11% dan 12%, di mana tarif PPN 10% merupakan tarif maksimum sebelumnya. Pada 1 April 2022 tarif PPN 11% mulai diberlakukan dan pada 1 Januari 2025 mendatang tarif PPN akan menjadi 12%. Menaikkan tarif PPN dari maksimum 10% menjadi 11% dan 12% merupakan upaya dari modifikasi Undang-Undang Perpajakan yang dikenal sebagai RUU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif pajak secara progresif dari 11% dan 12% dan kisaran maksimum pemungutan pajak PPN adalah 15%. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak.

Tarif pengenaan PPN diatur dalam Pasal 7 Bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ayat (1) Pasal 8A Bab IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak, yang terdiri atas Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. Dasar Pengenaan Pajak yang terdiri dari Harga Jual, Penggantian, Nilai

Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lainnya dikalikan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk menentukan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Penghitungan PPN dapat dirumuskan sebagai berikut :

PPN = Tarif PPN X DPP

2.2.2.4.1 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) adalah :

1. Harga Jual, adalah nilai berapa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
2. Penggantian, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena Pajak (JKP), atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor, adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjuatan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.

   Nilai Impor = Cost, Insurance, and Freight (CIF) + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan

4. Nilai Ekspor, adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau shearusnya dimint oleh eksportir.
5. Nilai Lain Yang di Atur dengan Peraturan Menteri Keuangan, adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Ketentuan mengenai nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.03/2010 yang direvisi dengan Peraturan Menkeu Nomor 38/PMK.011/2013, ditetapkan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, sebagai berikut:
   a. Pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma, DPP adalah harga jual/penggantian dikurangi laba kotor.
   b. Penyerahan media rekaman suara atau gambar DPP adalah perkiraan harga jual rata-rata.
   c. Penyerahan film cerita, DPP adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film.
   d. Penyerahan produk hasil tembakau, DPP adalah harga jual eceran.

e. BKP persediaanan/atau aktiva yang menurut semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran, DPP adalah harga pasar wajar.
f. Penyerahan BKP/JKP dari pusat kecabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP/JKP antar cabang, DPP adalah harga pokok penjualan atau harga eceran.
g. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara, DPP adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli.
h. Penyerahan BKP melalui juru lelang, DPP adalah harga lelang.
i. Jasa pengiriman paket, DPP adalah 10% dari tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
j. Jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata, DPP adalah 10% dari tagihan atau yang seharusnya ditagih.

2.2.2.5 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

2.2.2.5.1 Tata Cara Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai seharusnya disetorkan sebelum akhir bulan berikutnya. Surat yang dikenal sebagai Surat Setoran Pajak digunakan oleh wajib pajak untuk menyetor atau membayar pajak yang terutang ke kas negara dapat melalui Kantor Pos, bank-bank pemerintah, atau lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintah daerah dan tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.

Menurut (Mardiasmo, 2019) tata cara penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

1. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP danatau JKP kepada badan usaha tertentu.
2. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
3. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh badan usaha tertentu sebagai penyetor atas nama Rekanan.
4. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
5. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukkan sebagai lembar kesatu untuk badan usaha tertentu dan lembar kedua untuk Rekanan.
6. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan sebagai berikut: lembar kesatu untuk Rekanan, lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau KantorPos, lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN, lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.
7. Badan usaha tertentu yang melakukan pemungutan PPN atauPPnBM harus membubuhkan cap "Disetor Tanggal ..... dan menandatanganinya pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5.

8. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.

2.2.2.5.2 Tata Cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Mardiasmo, 2019) tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

1. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke KPP tempat badan usaha tertentu terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir "Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN".
2. Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib dilampiri dengan daftar Nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sesuai format sebagaimana dimaksud pada huruf B.

2.2.3 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

2.2.3.1 Pajak Masukan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusahan Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak”.

Faktur pajak yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan diperlukan untuk pajak masukan yang dikreditkan. PKP bertanggung jawab untuk menutupi selisih PPN jika, selama suatu masa pajak, pajak keluaran lebih tinggi daripada pajak masukan. Kelebihan pajak adalah selisih antara pajak keluaran dan

pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk suatu masa pajak tertentu. PKP dapat memutuskan untuk melakukan *carry over* kelebihan pajak ke masa pajak berikutnya berdasarkan kebijakan kelebihan pajak perusahaan.

Kelebihan pajak masukan dari suatu Masa Pajak dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Jika terdapat kelebihan pajak masukan selama Masa Pajak pada saat tutup buku, kelebihan tersebut dapat diklaim kembali (restitusi).

Peraturan Menteri Keuangan menyatakan bahwa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak diberlakukan untuk PKP yang memenuhi persyaratan untuk dianggap sebagai PKP berisiko rendah sebelum pajak masukan tambahan dikembalikan. Setelah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap PKP dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil pemeriksaan, maka sanksi administrasi berupa bunga ditambahkan pada jumlah kekurangan pajak tersebut.

Berdasarkan UU PPN 42/2009 Pasal 9 ayat (8) adapun pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, antara lain :

- Perolehan BKP dan/atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP (pengusaha kena pajak).
- Perolehan BKP dan/atau JKP yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, meliputi sedan dan station wagon. Adapun yang dikecuali yaitu barang dagangan atau disewakan.

- Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar wilayah pabean sebelum pengusaha dikukuhan sebagai PKP (pengusaha kena pajak).
- Perolehan BKP dan/atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi syarat atau kriteria, contohnya mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP/JKP atau tidak mencantumkan identitas secara lengkap seperti nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP.
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar wilayah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi syarat atau kriteria yang telah diatur DJP mengenai penetapan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.
- Perolehan BKP dan/atau JKP yang pajak masukannya ditagih melalui penerbitan ketetapan pajak.
- Perolehan BKP dan/atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan pada SPT Masa PPN yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Perolehan BKP selain barang modal dan/atau JKP sebelum PKP berproduksi.

2.2.3.2 Pajak Keluaran

Berdasarkan Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, "Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak".

Menurut (Mardiasmo, 2019) Pajak Keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena

pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan atau ekspor jasa kena pajak.

PPN dipungut dengan cara yang menyoroti subjek pajak oleh karena itu PPN dikenal sebagai pajak objektif. Penetapan harga barang adalah langkah pertama dalam pengenaan pajak keluaran, yang kemudian dipungut oleh penjual. PKP melalui penjualan barang kena pajak mereka memungut pajak, pajak pembeli dipungut untuk tujuan melakukan transaksi jual beli, dan pajak tersebut kemudian dikreditkan. Agar PKP memiliki cukup waktu untuk mengkreditkan pajak, batas waktu untuk melakukannya adalah tiga bulan setelah masa pajak berakhir. Faktur pajak adalah media yang digunakan untuk pencatatan dan penyetoran pajak keluaran ini, yang dapat dilakukan secara online melalui e-Faktur. Agar faktur pajak dapat diterima sebagai faktur pajak yang sah dan divalidasi oleh DJP untuk setiap transaksi yang digunakan, faktur pajak tersebut harus memiliki nomor seri faktur pajak resmi yang dikeluarkan oleh DJP. Pelaporan pajak ini, harus dilakukan secara rutin, baik masa maupun tahunan. (Pajakku, 2021).

2.2.4 Faktur Pajak

2.2.4.1 Pengertian Faktur Pajak

Dokumen yang dibuat untuk mencatat atau mendokumentasikan transaksi, baik secara internal maupun eksternal, disebut faktur/invois. Faktur digunakan untuk memverifikasi transaksi dan memungkinkan penyimpanannya sebagai catatan, sehingga hampir semua pemilik bisnis membuatnya untuk setiap transaksi. Faktur juga digunakan untuk menunjukkan keabsahan transaksi dan dapat disimpan sebagai catatan transaksi tersebut atau sejarah transaksi.

Menurut Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 1, “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak”.

Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang PPN dan PPnBM mewajibkan Pengusaha Kena Pajak untuk membuat Faktur Pajak pada setiap :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dilakukan oleh Pengusaha atau ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak kecuali atas penyerahan aset yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan (perhatikan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Undang-Undang PPN dan PPnBM);
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
3. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan/atau
4. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.2.4.2 Fungsi Faktur Pajak

Faktur pajak berfungsi sebagai pengendalian akuntansi, jumlah total jatuh tempo pada faktur pajak bisa diakui menjadi utang dagang untuk pembeli dan piutang dagang untuk penjual. Jadi, penggunaan E-Faktur dapat mewakili keberadaan kredit, karena penjual telah mengirim produk atau memberikan layanan tanpa menerima uang tunai di awal. Selain itu, faktur pajak juga berfungsi

sebagai kontrol internal dimana faktur pajak digunakan untuk mencocokkan data pesanan pembelian yang kemudian bisa dilakukan pencairan pembayaran dari transaksi yang disetujui. Dengan adanya faktur pajak, maka PKP juga bisa mengkreditkan Pajak Masukan dari pembelian barang/jasa kena pajak. Artinya, beban PPN yang dibayar PKP saat membeli barang/jasa penunjang produksi atau usahanya akan jadi lebih ringan. (Klikpajak, 2023).

2.2.4.3 E-Faktur

Faktur Pajak elektronik mulai diperkenalkan pada tahun 2013 dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak). Ketentuan perubahan pembuatan Faktur Pajak elektronik beberapa kali diubah hingga terbitnya PER-16/PJ/2014 Pasal 1 ayat (1) yang mewajibkan PKP tertentu harus membuat e-Faktur. Sistem eFaktur terbaru setelah eFaktur 3.0 adalah eFaktur 3.1 dan eFaktur 3.2. Syarat agar dapat menggunakan aplikasi eFaktur yaitu sudah punya NPWP Badan/ NPWP Badan Usaha, WP Badan sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), Memiliki Sertifikat Elektronik pajak atau *Digital Certificate* e-Faktur, Registrasi di aplikasi e-Faktur atau memiliki akun eFaktur dan Memiliki Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP dan NSFP tidak kedaluwarsa. (Klikpajak, 2023).

Dalam laman *klikpajak.id* Faktur Pajak Elektronik pengelolaannya diatur dalam PER-03/PJ/2022, sebagai berikut :

1. Batas waktu *upload* Faktur Pajak

   Ketentuan batas waktu *upload* eFaktur diatur dalam Pasal 18 ayat (1) PER-03/PJ/2022 ini, yang berbunyi sebagai berikut:

"e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib diunggah (di-*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan aplikasi e-Faktur dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat tanggal; 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur".

2. Faktur Pajak Gabungan

   Faktur Pajak Gabungan tidak bisa dibuat atas penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM dari kawasan tertentu atau tempat tertentu. Namun PKP dapat membuat 1 Faktur Pajak Gabungan yang meliputi seluruh penyerahan atau ekspor selama 1 bulan kalender. PKP juga dapat membuat Faktur Pajak Gabungan atas penyerahan dengan tipe kode transaksi yang sama apabila terdapat kode transaksi yang berbeda.

3. Penandatanganan Faktur Pajak

   Merujuk Pasal 10 PER-03/PJ/2022, penandatanganan Faktur Pajak berupa tanda tangan elektronik. Pihak yang menandatangani Faktur Pajak adalah orang pribadi atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP dan nama penandatangan harus sama dengan nama yang tertera pada KTP.

4. Aturan Pengisian keterangan Faktur Pajak

   Pembuatan Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan yaitu:

   a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP
   b. Identitas pembeli BKP dan/atau penerima JKP
   c. Jenis BKP/JKP, jumlah harga, dan potongan (jika ada)
   d. PPN dan/atau PPnBM yang dipungut
   e. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
   f. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

2.3 Kerangka Konseptual

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pribadi atau badan yang melakukan transaksi jual-beli Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri dan telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Mekanisme penghitungan PPN tidak lepas dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut (Online Pajak, 2023) Pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat transaksi pembelian BKP atau JKP dalam masa pajak tertentu. Pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang.

Pengertian pajak keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat makukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud / ekspor JKP. Mekanisme pemungutan PPN keluaran yang dilakukan oleh PKP adalah dengan menerbitkan faktur pajak keluaran, yang merupakan faktur atas data penyerahan BKP/JKP. Dalam faktur pajak keluaran, tertera mengenai besaran PPN yang harus dibayar oleh pihak pembeli ke PKP penjual. (Online Pajak, 2023).

Pada akhir bulan masa pajak PKP mengkreditkan besaran PPN masukan dengan besaran PPN keluaran yang tercatat. Jika PKP memiliki PPN masukan yang lebih besar daripada PPN keluaran, artinya PKP dianggap lebih banyak membayar PPN sehingga dapat dikompensasikan di masa pajak berikutnya atau mengajukan restitusi. Namun jika PKP memiliki PPN keluaran lebih besar dibanding PPN masukan maka PKP wajib menyetorkan PPN Terutang tersebut ke kas negara. Berikut adalah gambaran kerangaka konseptual menurut peneliti:

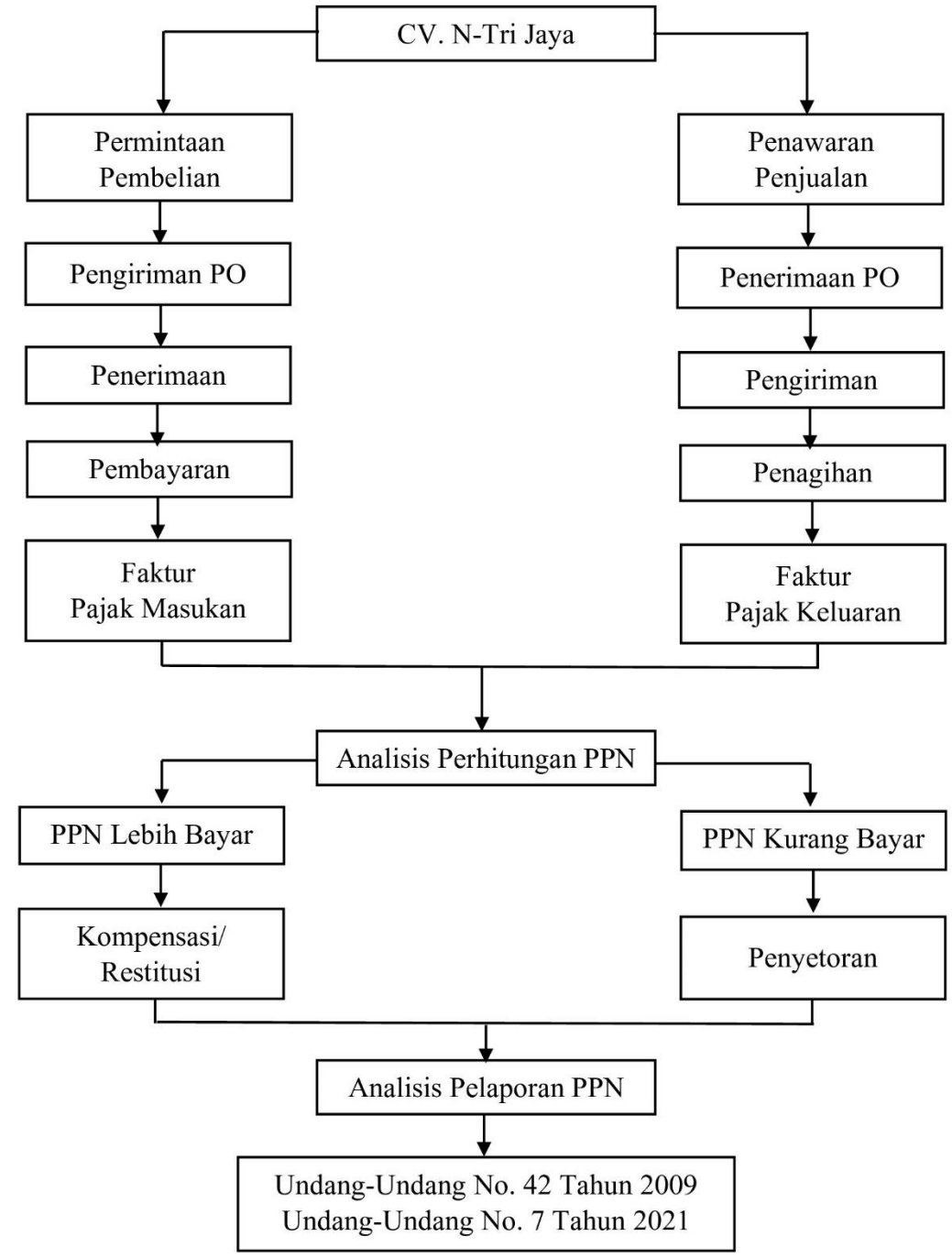

Sumber: Peneliti (2024)

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Research Question dan Model Analisis

2.4.1 Main Research Question

Bagaimana Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. N-Tri Jaya ?

2.4.2 Mini Research Question

1. Bagaimana Prosedur Penghitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. N-Tri Jaya ?
2. Apakah Prosedur Penghitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. N-Tri Jaya sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ?

2.4.3 Model Analisis

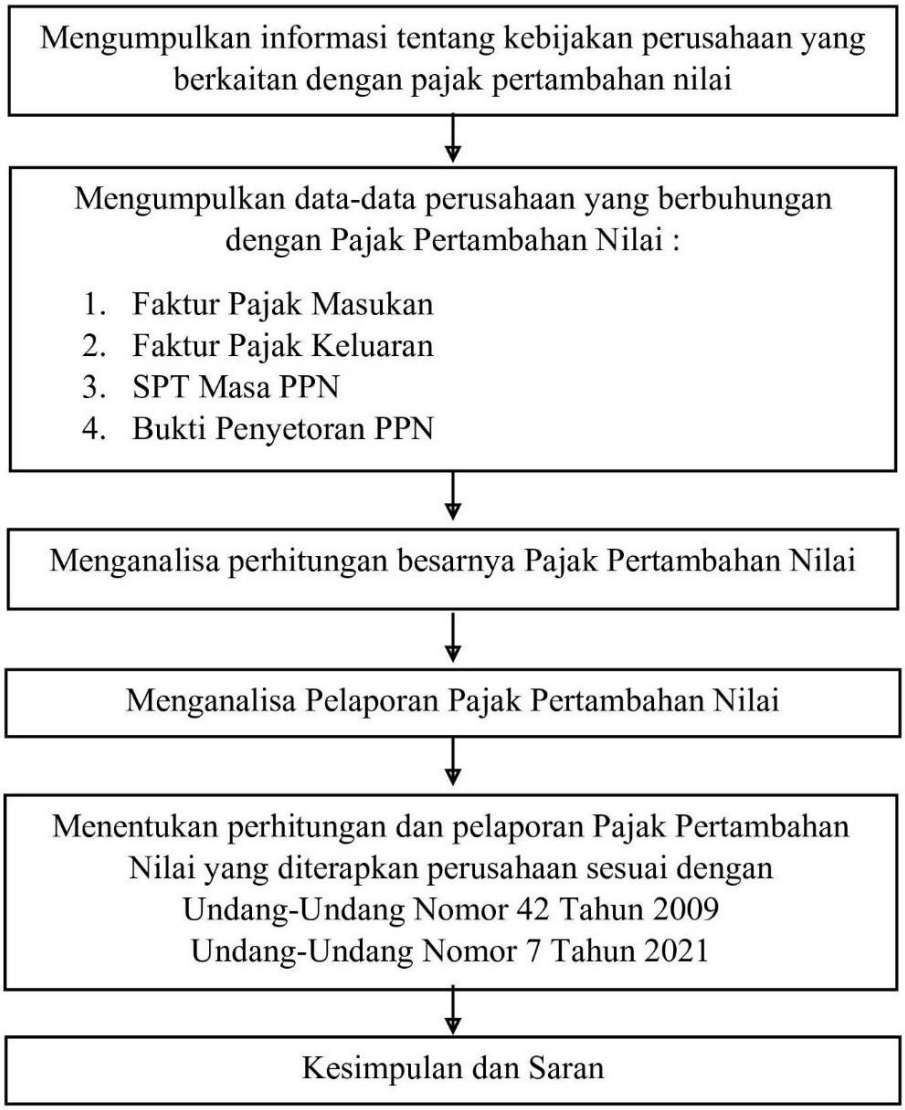

Sumber: Peneliti (2024)

Gambar 2.2
Model Analisis

2.5 Desain Studi Kualitatif

Tabel 2.2
Desain Studi Kualitatif

Research Question	Sumber data, metode pengumpulan dan analisis data	Aspek-aspek praktis (dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
Main Research Question: Bagaimana Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. N-Tri Jaya ? Mini Research Question: 1. Bagaimana Penerapan Penghitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. N-Tri Jaya ? 2. Apakah Penerapan Penghitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. N-Tri Jaya sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021?	<u>Dari Perusahaan</u> Interview a. Pemilik CV. N-Tri Jaya b. Staff accounting Observasi Aktivitas perhitungan hingga pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Analisis dokumen: Berbagai dokumen perusahaan yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai	Mendapat akses melalui hubungan kerja Ijin persetujuan dari direktur untuk melakukan penelitian Interview fleksibel interview dilakukan secara tatap muka Observasi di perusahaan : peneliti terlibat sebagai staff magang bagian perpajakan Analisis dokumen: Total sekitar 10 jam	Pemilik CV. N-Tri Jaya adalah pemain utama dalam perusahaan CV. N-Tri Jaya Staff accounting bertugas menyediakan informasi cara perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Sumber : Peneliti (2024)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir

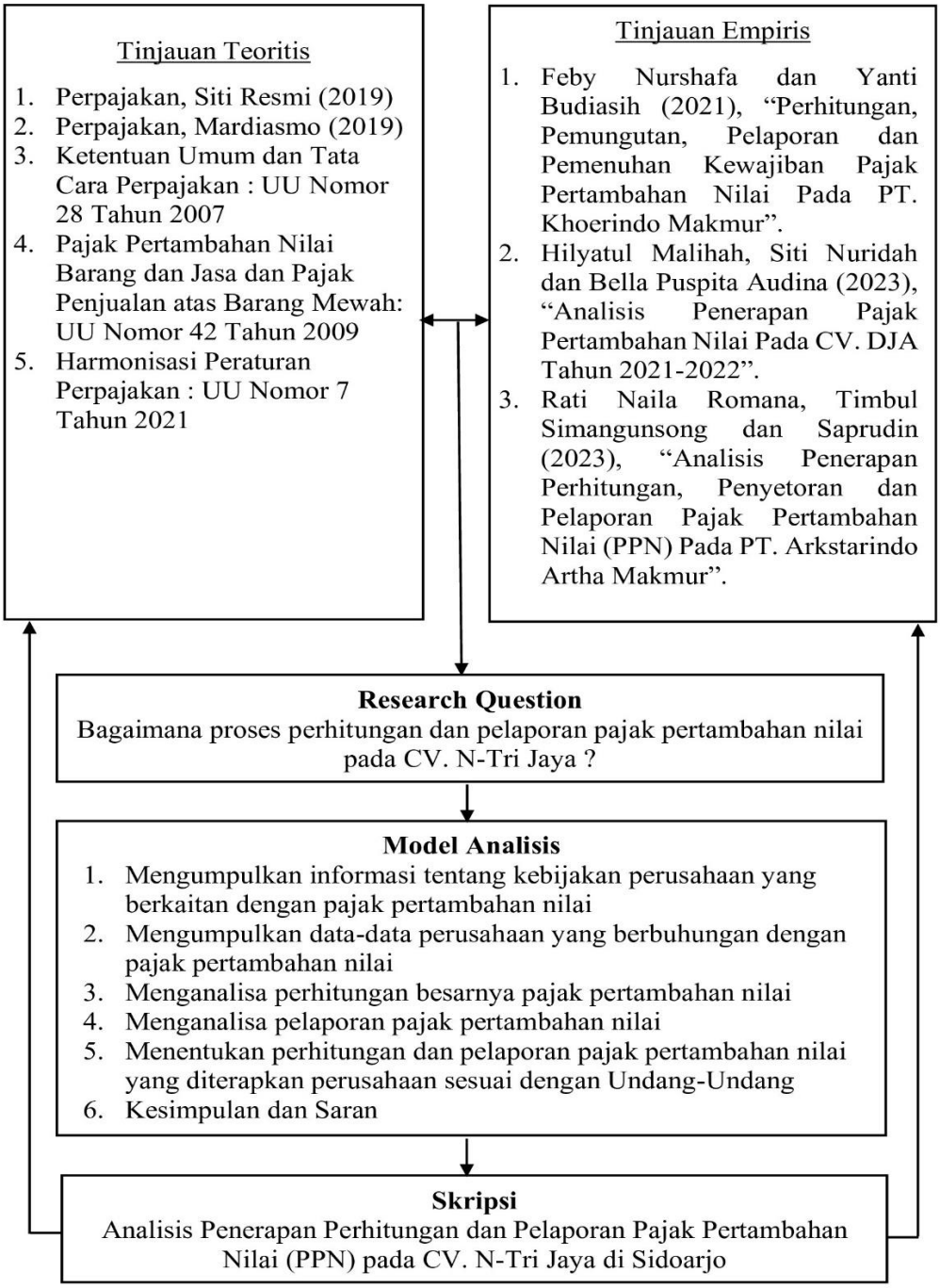

Sumber: Peneliti (2024)

Gambar 3.1
Kerangka Proses Berpikir

Keterangan:

Setelah penulis menyusun latar belakang, landasan teori, dan penelitian terdahulu, berdasarkan hal tersebut peneliti menyusun kerangka proses berfikir yang ditunjukkan pada gambar 3.1. Peneliti menunjukkan bahwa adanya hubungan (⟷) dalam landasan teori yang digunakan dengan penelitian terdahulu. Dasar-dasar teoretis penelitian dapat diambil dari penelitian sebelumnya yang relevan dan sah untuk mendukung proses analisis dan memperkuat argumen penelitian. Tujuan dari dasar-dasar teori penelitian ini adalah untuk menunjukkan adanya kesenjangan (*Gap*) dalam penelitian ini dan memperkuat kasus ini. Sementara itu, tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk memberikan ringkasan lapangan dan memungkinkan perbandingan temuan penelitian.

Research question merupakan turunan secara metodis dan sistematis dari latar belakang penelitian untuk memaksimalkan temuan penelitian ditunjukkan dengan hubungan (↓) antara landasan teori yang digunakan dan penelitian sebelumnya. Dari *research question* penulis membuat model analisis dengan menarik garis panah ke bawah (↓) dari topik penelitian. Di sini, model analisis mengacu pada pendekatan yang diambil dalam menanggapi pertanyaan penelitian untuk memberikan ringkasan dari berbagai sudut pandang yang muncul dari partisipan atau sumber data dan untuk memberikan pengetahuan tentang fenomena yang diteliti. Judul penelitian dibuat dengan tetap menjunjung tinggi keterkaitan antara landasan teori dan penelitian terdahulu sebagai panduan bagi penulis untuk melakukan penelitian seefektif mungkin sehingga model analisis dapat menghasilkan judul penelitian yang maksimal.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dipakai pada saaat meneliti keadaan objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, yang melakukan teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis data mempunyai sifat induktif, dan penelitian kualitatifnya memiliki hasil yang lebih menegaskan makna dari pada generalisasi.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

   Menurut Sugiyono (2013) Data primer yaitu sumber informasi data yang diperoleh secara langsung yang diberikan kepada peneliti. Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari CV. N-Tri Jaya yang berisi mengenai dokumen atau arsip perusahaan berupa gambaran umum perusahaan dan kebijakan perusahaan, seperti kebijakan akuntansi serta perpajakan perusahaan, dan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai CV. N-Tri Jaya.

2. Data Sekunder

   Menurut Sugiyono (2013) Data sekunder yaitu sumber informasi data yang diperoleh secara tidak langsung yang diberikan kepada peneliti, yang bersifat mendukung kebutuhan data primer guna menunjang penelitian ini. Data sekunder disini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung tetapi dokumen penting yang diperoleh atas ijin

perusahaan. Data sekunder yang digunakan yaitu faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran, dan SPT Masa PPN CV. N-Tri Jaya.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada CV. N-Tri Jaya yang beralamatkan di Jl. Kesatrian, Sono, Sidokerto, Perum Park Royal Regency Blok RI No. 14, Kec. Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Proses pengumpulan sampai pengolahan data untuk hasil penelitian ini dimulai pada April - Juni tahun 2024.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyususun penelitian data merupakan faktor yang terpenting, oleh karena itu darimana data tersebut diperoleh harus jelas. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan. Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian dari berbagai referensi, dokumen, jurnal penelitian, penelitian terdahulu, dan media cetak, arsip, dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai. Selain teknik penelitian kepustakaan, peneliti juga menggunakan teknik lain, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi, peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada perusahaan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai bagaimana Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya Pada CV. N-Tri Jaya.
2. Wawancara, peneliti telah membuat pertanyaan yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai dan menanyakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas data-data terkait PPN yang diperlukan peneliti dari CV. N-Tri Jaya.

3. Dokumentasi, data yang dibutuhkan peneliti adalah data transaksi penjualan dan pembelian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak, dan data pelaporan PPN masa setiap bulannya pada Perusahaan CV. N-Tri Jaya.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. aktivitas atau teknik analisis data kualitatif yaitu :

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

   Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

   Banyaknya data di penelitian kualitatif dan dalam bentuk yang tidak sekonsisten data kuantitatif maka reduksi data dapat dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal-hal yang tidak perlu.

3. *Data Display* (Penyajian data)

   Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud di sini dapat berupa tabel dengan format yang rapi, grafik, chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah untuk dipahami.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik kesimpulan)

   Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan penjelasan diatas langkah-langkah pertama adalah pengumpulan data, peneliti mengumpulkan semua data-data yang berhubungan dengan perusahaan yang diteliti dan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai seperti Faktur Pajak Masukan, Faktur Pajak Keluaran, SPT Masa PPN. Kedua yaitu reduksi data, peneliti memilah informasi mengenai objek penelitian dan data-data yang berkaitan dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara merangkum dan mengelompokkan data yang telah diterima. Ketiga yaitu penyajian data, peneliti menyusun dan menyajikan data informasi yang telah diperoleh untuk

memperoleh gambaran umum tentang objek penelitian tersebut dimulai dari profil, struktur organisasi, dan data berupa dokumentasi yang berkaitan dengan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai dan pelaporan lain yang terkait dengan penelitian. Keempat yaitu menarik kesimpulan, peneliti melakukan analisis perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan bukti yang diperoleh dilapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah CV. N-Tri Jaya yang berkedudukan di Jawa Timur adalah sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2011. Perusahaan ini berlokasi di Jl. Kesatrian, Sono, Sidokerto, Perum Park Royal Regency Blok RI No. 14, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo. CV. N-Tri Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan *silica gel*. Perusahaan tersebut sudah berdiri 13 tahun melayani berbagai perusahaan didaerah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan sekitarnya. Selain melakukan perdagangan pemilik CV. N-Tri Jaya juga menyewakan bendera usahanya kepada para pengusaha lain yang ingin mengikuti tander pemerintah maupun swasta.

Faktor kunci dalam mempertahankan bisnis adalah perusahaan harus memiliki visi dan misi yang dapat memperkuat akar perusahaan. Visi dan misi meliputi tujuan, target dan cara pencapainnya yang kemudian akan dijadikan kiblat dan pegangan bagi perusahaan. Visi dari CV. N-Tri Jaya adalah terus berupaya dalam mengembangkan lingkup jangkauan perusahaan agar lebih luas dan terus melakukan pemasaran pendistribusian *silica gel*. Misi dari CV. N-Tri Jaya memberikan pelayanan yang terbaik ke pelanggan serta pengiriman yang tepat waktu, membangun jaringan dengan perusahaan-perusahaan lain yang lebih luas, memberikan mutu material yang terbaik dan memberikan harga yang sesuai kepada pelanggan.

CV. N-Tri Jaya merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimana didalam melakukan pemberian dan penerimaan Barang Kena Pajak (BKP) maka akan dikenakan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Apabila melakukan pemberian barang akan dikenakan pajak keluaran yang dipungut perusahaan kepada penerima BKP sedangkan jika ada penerimaan barang maka pemberian BKP akan memungut PPN kepada perusahaan yang disebut dengan pajak masukan. Setiap pemberian BKP pada bulan Januari tahun 2021 sampai Maret tahun 2022 dikenai PPN dengan tarif 10% sesuai dengan peraturan Perpajakan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Sedangkan untuk penyerahan atau penjualan barang untuk bulan April tahun 2022 sampai Desember 2023 dikenai PPN dengan tarif 11% sesuai dengan peraturan Perpajakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.

4.1.1 Struktur Organisasi CV. N-Tri Jaya

Pada dasarnya dalam sebuah bisnis memerlukan struktur organisasi menyeluruh yang menguraikan peran dan tanggung jawab setiap fungsi di dalamnya. Dalam struktur organisasi perusahaan berupa diagram yang menggambarkan pengaturan posisi pekerjaan dalam perusahaan yang juga termasuk garis komunikasi dan wewenang. Tujuan dibuatnya struktur organisasi adalah untuk memberikan pedoman kepada seluruh anggota kelompok dalam melaksanakan tanggung jawabnya, perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan roda perusahaan senantiasa bergerak secara efektif dan efisien. Berikut ini gambaran struktur organisasi CV. N-Tri Jaya:

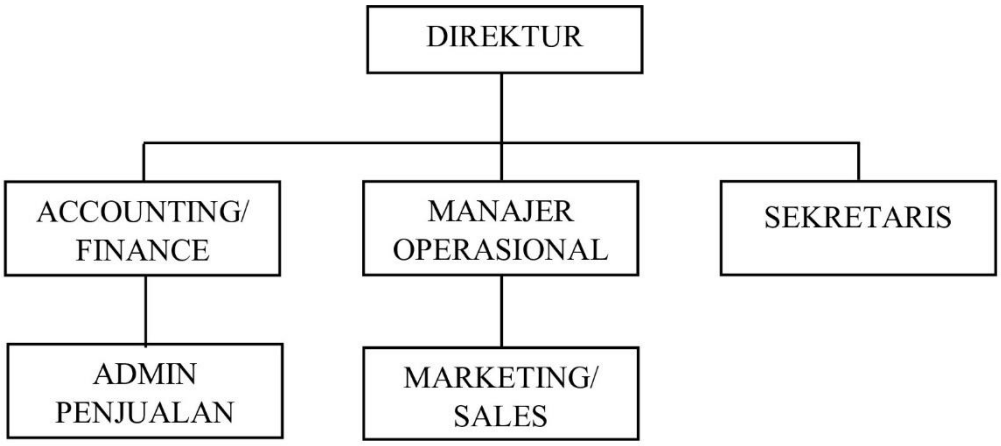

Gambar 4.1
Struktur Organisasi CV. N-Tri Jaya

Daftar Pengurus

Direktur : Nilla Ayu Maulitta Rachman, S.Pd

Manajer Operasional : Novan Arief Surachman, S.T

Accounting/Finance : Anita Khusila Bintari

Sekretaris : Nirma Ayu Yulia Rachman

Marketing/Sales : Rahi Putra Pasca

Admin Penjualan : Mufidatul

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Data Hasil Penelitian

Data dalam arti luas adalah sekumpulan informasi yang dapat digunakan, diolah, dan di analisis. Berikut ini data-data yang terkait dengan materi pendahuluan analisis:

1. Data Form 1111 SPT Masa PPN Tahun 2021, 2022 dan 2023
2. Data Faktur Pajak Keluaran Tahun 2021, 2022 dan 2023
3. Data Bukti Penyetoran PPN Tahun 2021,2022 dan 2023

4.2.2 Deskripsi Hasil Penelitian

CV. N-Tri Jaya merupakan Pengusaha Kena Pajak dimana setiap penjualan yang dilakukan perusahaan tersebut dikenai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk periode Januari 2021 sampai Maret 2022 dan 11% untuk periode April 2022 sampai Desember 2023 sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN di setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen. Dalam melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut adalah berdasarkan rumus sebagai berikut :

PPN Yang Terhutang = Tarif PPN × Dasar Pengenaan Pajak

Pembelian adalah usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan produk atau bahan yang sesuai dan dapat digunakan untuk operasi jangka waktu tertentu. Tujuan pembelian adalah untuk memenuhi permintaan perusahaan akan produk atau jasa yang dapat diperoleh dengan harga terjangkau, sesuai jadwal, dan dengan kualitas yang dapat diterima. Salah satu peran penting dalam keberhasilan fungsi bisnis adalah pembelian. Pembelian ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kuantitas dan kualitas bahan tersedia saat dibutuhkan, dengan harga yang bersaing dengan pasar. Transaksi pembelian pada CV. N-Tri Jaya, dilakukan jika ada permintaan atau pemesanan barang dan jika barang yang ada digudang mulai menipis. CV. N-Tri Jaya akan mengirimkan *purchase order* (PO) untuk melakukan pesanan pembelian barang. Setelah PO diproses oleh pemasok,

terjadilah penerimaan barang atau jasa sesuai dengan pesanan yang diajukan di dalam PO. Tahap penerimaan barang atau jasa ini berupa penerbitan surat tanda terima barang kepada pemesan oleh pemasok, dan pengakuan adanya barang/jasa masuk ke dalam pembukuan. Berikut ini adalah Data Pembelian CV. N-Tri Jaya Tahun 2021, 2022 dan 2023 :

Tabel 4.1
Rekapitulasi Pembelian CV. N-Tri Jaya Tahun 2021-2023

Transaksi (Bulan)	Tahun		
	2021	2022	2023
	Pembelian	Pembelian	Pembelian
Januari	Rp 1.490.000	Rp 8.460.000	Rp 995.000
Februari	Rp 1.495.000	Rp 995.000	Rp 5.465.000
Maret	Rp 10.450.000	Rp 4.485.000	Rp 1.000.000
April	Rp 6.475.000	Rp 6.475.000	Rp 990.000
Mei	Rp 5.475.000	Rp 995.000	Rp 995.000
Juni	Rp 995.000	Rp 995.000	Rp 1.995.000
Juli	Rp 1.495.000	Rp 995.000	Rp 1.485.000
Agustus	Rp 4.485.000	Rp 2.985.000	Rp 2.985.000
September	Rp 995.000	Rp 995.000	Rp 995.000
Oktober	Rp 995.000	Rp 2.485.000	Rp 5.970.000
November	Rp 5.975.000	Rp 2.000.000	Rp10.430.000
Desember	Rp 995.000	Rp 5.970.000	Rp 995.000

Sumber: CV. N-Tri Jaya

Berdasarkan Tabel 4.1 Rekapitulasi Pembelian CV. N-Tri Jaya Tahun 2021 sampai 2023 diatas menunjukkan bahwa pembelian CV. N-Tri Jaya pada tahun 2021 sebesar Rp 41.320.000, pada tahun 2022 sebesar Rp 37.835.000, dan tahun 2023 sebesar Rp 34.300.000. CV. N-Tri Jaya melakukan pembelian yang cenderung menurun karena pembelian hanya dilakukan jika ada pesanan masuk, serta permintaan penjualan yang menurun akibat dampak pandemi Covid-19. CV. N-Tri Jaya memperoleh atau membeli sebagian besar barang dagangannya dari penjual yang belum masuk kedalam kategori PKP maka dari itu pembelian barang

dagang CV. N-Tri Jaya sebagian besar tidak dikenakan tarif PPN. CV. N-Tri Jaya ada beberapa pembelian yang dikenakan PPN dan memiliki faktur pajak masukan tetapi pemilik CV. N-Tri Jaya memilih untuk tidak menggunakannya sebagai kredit pajak pertambahan nilai sehingga CV. N-Tri Jaya pada SPT Masa PPN tidak memiliki pajak masukan yang dikreditkan dengan pajak keluaran.

Penjualan merupakan kegiatan jual beli yang dijalankan oleh dua belah pihak atau lebih dengan alat pembayaran yang sah. Tujuan utama penjualan yang utama tentunya mendatangkan keuntungan dari produk atau barang yang dijual. Mengacu pada bab II peneliti, berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak wajib memungut PPN. CV. N-Tri Jaya yang merupakan Pengusaha Kena Pajak melakukan transaksi penjualannya dikenakan tarif PPN sebesar 10% untuk periode Januari 2021 sampai Maret 2022 dan 11% untuk periode April 2022 sampai Desember 2023. Setelah menerima *purchase order* (PO) dari pembeli, CV. N-Tri Jaya akan menyiapkan barang sesuai pesanan kemudian mengirimkannya kepada pembeli. Setelah mengirimkan barang pesanan CV. N-Tri Jaya akan melakukan penagihan dengan menerbitkan faktur pajak keluaran yang nantinya diberikan kepada costumer sebagai bukti sah penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak. CV. N-Tri Jaya memanfaatkan fasilitas PPN dengan menggunakan kode faktur 070 yaitu kode nomor seri faktur pajak untuk penyerahan barang yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN, hal ini diterapkan kepada klien CV. N-Tri Jaya yang berada di kawasan berikat. Dalam melakukan penjualan, CV. N-Tri Jaya juga memastikan

bahwasanya setiap faktur penjualan mencangkup nama lawan transaksi, NPWP, alamat, harga jual, DPP beserta PPNnya.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan CV. N-Tri Jaya dalam melakukan perhitungan untuk Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Harga Jual. Harga jual merupakan nilai tunai yang diklam oleh penjual dan belum termasuk pajak yang dipungut oleh Undang-undang maupun diskon harga yang tertera pada faktur pajak. Berikut ini adalah Data Dasar Pengenaan Pajak CV. N-Tri Jaya Tahun 2021, 2022 dan 2023 :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Tahun 2021-2023

	Tahun 2021		**Tahun 2022**		**Tahun 2023**	
	DPP Penjualan BKP	DPP Sewa Bendera	DPP Penjualan BKP	DPP Sewa Bendera	DPP Penjualan BKP	DPP Sewa Bendera
Januari	Rp 2.707.972	-	Rp 17.766.620	-	-	-
Februari	Rp 2.249.312	-	Rp 228.000	-	Rp 10.344.200	-
Maret	Rp 18.778.000	-	Rp 4.274.310	-	-	-
April	Rp 11.173.470	-	Rp 11.421.010	-	Rp 775.000	-
Mei	Rp 8.161.816	-	-	-	Rp 1.500.000	-
Juni	Rp 90.828	-	-	-	Rp 4.421.640	-
Juli	Rp 2.856.000	-	-	-	Rp 1.140.000	-
Agustus	Rp 7.859.344	-	Rp 4.074.400	-	Rp 4.927.680	-
September	Rp 1.095.490	-	Rp 669.900	-	-	-
Oktober	-	-	Rp 4.087.800	-	Rp 10.632.300	-
November	Rp 8.205.168	-	Rp 4.180.000	-	Rp 10.621.120	Rp 410.018.000
Desember	Rp 1.594.500	-	Rp 11.061.740	-	Rp 1.320.000	-

Sumber: CV. N-Tri Jaya

Berdasarkan Tabel 4.2 Rekapitulasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Tahun 2021-2023 diatas menunjukkan rekapitulasi peredaran bruto perusahaan selama 3 tahun pada tahun 2021-2023 perusahaan mengalami pendapatan yang tak menentu cenderung menurun dikarenakan dampak pandemi Covid-19, seperti adanya WFH dikarenakan ada yang terkena Covid, stok gudang yang terhambat karena adanya WFH, serta banyak barang yang rusak di gudang karena tidak di

operasikan. Dalam 3 periode tersebut CV. N-Tri Jaya terus berusaha agar perusahaan tetap beroperasional salah satunya dengan meminjamkan bendera usahanya.

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. N-Tri Jaya menghitung pada Pajak Keluaran karena tidak ada Faktur Pajak Masukan pada setiap pembelian. Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut perusahaan apabila melakukan penyerahan Barang Kena Pajak. CV. N-Tri Jaya menghitung dengan berpacu pada pajak keluaran karena pembelian pada toko atau distributor sampai saat ini belum memberlakukan jual beli yang terikat pajak (Non PKP) sehingga pembelian atas konsumsi tidak mendapatkan faktur pajak masukan. Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar perusahaan atas pembelian barang/jasa kena pajak dengan bukti transaksi berupa faktur pajak masukan dan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. PPN terutang CV. N-Tri Jaya berpatok pada pajak keluaran tanpa pengkreditan dengan pajak masukan, sehingga CV. N-Tri Jaya setiap masa-nya berstatus nihil atau kurang bayar. Perhitungan jumlah PPN terutang digunakan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang oleh PKP, yang harus dibayarkan kepada Negara. Setelah diketahaui besarnya PPN terutang, kewajiban selanjutnya menyetorkan atau melunasi PPN terutang dan melaporkan SPT Masa PPN.

Setiap Masa PPN CV. N-Tri Jaya sebagai Wajib Pajak berkewajiban melakukan penyetoran PPN yang kurang bayar pada kas Negara dan/atau melakukan restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar atas PPN. Perusahaan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) sebagai alat pembayaran karena lebih efisien jika dibandingkan dengan Surat

Setoran Pajak (SSP). Penyetoran pajak manual dengan SSP ditinggalkan karena dianggap tidak efisien, masih menggunakan dokumen berupa formulir kertas yang di KPP terdekat, kurang baiknya data pembayaran, tidak praktis dalam pembayaran, dan banyaknya pembatalan transaksi dikarenakan kesalahan petugas teller atau wajib pajak dalam pengisian formulir secara manual. Sedangkan dengan surat setoran Elektronik (SSE) dapat dibuat secara online dimanapun dan kapanpun. Setelah SSE dibuat secara otomatis, dibuatkan e-billing pajak, lalu dilakukan pembayaran atau penyetoran pajak sesuai dengan e-billing tersebut. Setelah itu akan mendapat NTPN atau Nomor Tanda Penerimaan Negara.

Pelaporan PPN CV. N-Tri Jaya menggunakan SPT Masa PPN Form 1111 pada aplikasi e-faktur terbaru yaitu e-faktur 3.2 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Selain membuat Faktur Pajak elektronik, aplikasi e-faktur digunakan untuk membuat SPT Masa PPN dalam bentuk PDF untuk pelaporan PPN setiap masa-nya. Sebelum membuat faktur pajak elektronik PKP harus memiliki Sertifikat Elektronik, yaitu sertifikat yang memuat tanda tangan dan identitas pihak yang terkait dalam transkasi elektronik yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai syarat dan keamanan dalam transaksi penggunaan e-faktur.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

4.3.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV. N-Tri Jaya Tahun 2021, 2022 dan 2023

Dasar perhitungan PPN Terutang yaitu berdasarkan harga jual dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dari data yang diperoleh peneliti yaitu berupa Faktur Pajak Keluaran menunjukkan bahwa penentuan DPP berdasarkan harga jual digunakan sebagai dasar perhitungan PPN Terutang CV. N-

Tri Jaya. Harga jual yang dimaksud merupakan semua nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta oleh CV. N-Tri Jaya selaku penjual atas transaksi penyerahan BKP berupa *silica gel*.

Harga jual tersebut belum termasuk potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak dan belum termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Tarif yang digunakan perusahaan yaitu menggunakan tarif umum sebesar 10% untuk periode Januari 2021 sampai Maret 2022 dan 11% untuk periode April 2022 sampai Desember 2023 dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua Barang Kena Pajak (BKP) atas semua jenis produk yang dimiliki CV. N-Tri Jaya.

4.3.2 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran CV. N-Tri Jaya

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang terdapat pada CV. N-Tri Jaya ini merupakan PPN yang dikenakan atas penyerahan BKP CV. N-Tri Jaya akan mengeluarkan invoice atas transaksi penjualan *silica gel* kepada konsumennya. Invoice tersebut berfungsi sebagai dokumen atau dasar penagihan atas penyerahan barang yang dikenakan PPN maupun barang yang tidak dikenakan PPN. Invoice dan Faktur Pajak dapat diterbitkan setelah bagian marketing atau salesman mengirimkan rekap penjualan kepada accounting. Rekap penjualan dikirim sebagai dasar untuk pembuatan invoice kemudian invoice diberikan kepada bagian accounting untuk proses penerbitan faktur pajak. Prosedur atas transaksi pemungutan PPN keluaran CV. N-Tri Jaya yaitu :

1. Konsumen melakukan pemesanan pembelian produk melalui marketing/salesman, kemudian marketing/salesman mengajukan surat pesanan penjualan kepada admin penjualan.
2. Admin penjualan akan mengecek apakah surat pesanan penjualan sudah dipenuhi oleh konsumen, mengecek ketersediaan stock barang yang ada dan menyetujui atas pengajuan surat pesanan penjualan yang diajukan oleh konsumen
3. Admin penjualan membuat surat jalan rangkap 3, untuk bagian accounting/finance, arsip admin penjualan dan untuk pengiriman barang.
4. Admin penjualan mengeluarkan invoice yang digunakan sebagai dasar penagihan atas penyerahan barang yang dikenakan PPN maupun barang yang tidak dikenakan PPN
5. Admin penjualan akan mengirim data penjualan kepada accounting
6. Accounting membuat data pajak keluaran dan mencetaknya sebagai faktur pajak keluaran

4.3.3 Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan CV. N-Tri Jaya

CV. N-Tri Jaya merupakan perusahaan yang menjual barang berupa *silica gel*. Produk yang disalurkan oleh CV. N-Tri Jaya didapatkan dengan cara pembelian produk ke produsen. CV. N-Tri Jaya melakukan pembelian barang berdasarkan sistem pembelian tunai maupun kredit. Dari transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan dengan produsen tersebut, CV. N-Tri Jaya akan mendapatkan invoice pembelian dan faktur pajak masukan dari penjual. Penerimaan faktur pajak masukan atas invoice pembelian dari pabrik pada CV. N-Tri Jaya mengalami

kendala. Kendala ini disebabkan oleh pemilik yang lebih memilih untuk tidak mengupload faktur pajak masukan yang didapat, sehingga faktur pajak masukan yang diterima oleh bagian accounting tidak dicatat dan dibukukan sehingga fungsinya sebagai kredit pajak tidak maksimal. Berikut prosedur dalam pembelian produk yang dilakukan oleh CV. N-Tri Jaya, yaitu sebagai berikut:

1. Admin penjualan CV. N-Tri Jaya akan mengajukan daftar produk yang akan dibeli ke bagian accounting untuk dibuatkan Purchase Order (PO) yang selanjutnya dikirim ke penjual barang.
2. Penjual menerima PO dan menyiapkan barang yang dipesan.
3. Penjual mengirimkan barang yang telah dipesan.
4. Penjual barang akan membuat Invoice dan menerbitkan Faktur Pajak atas PO yang diterima dari bagian accounting CV. N-Tri Jaya.
5. Bagian accounting menerima invoice dan Faktur Pajak, kemudian bagian keuangan melakukan pengecekan atas Permintaan Pembayaran Langsung.
6. Bagian keuangan menyetujui untuk pembayaran barang yang dibeli

4.3.4 Analisis Data PPN Keluaran CV. N-Tri Jaya Tahun 2021, 2022 dan 2023

PPN Keluaran yang didapat dari CV. N-Tri Jaya dihitung berdasarkan tarif pajak 10% untuk periode Januari 2021 sampai Maret 2022 dan 11% untuk periode April 2022 sampai Desember 2023 dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas BKP yang dijual kepada konsumennya. Dibawah ini adalah tabel data penjualan dan pajak keluaran pada CV. N-Tri Jaya selama tahun 2021 sampai 2022. Tabel disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rekap Pajak Keluaran CV. N-Tri Jaya Tahun 2021

Bulan	Penyerahan Barang dan Jasa (Rupiah)									
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri [1]		Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN [2]		Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut [3]		Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN [4]		Jumlah	
	(I.A.2)		(I.A.3)		(I.A.4)		(I.A.5)		(I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	-	-	-	-	2.707.972	270.797	-	-	2.707.972	270.797
Februari	-	-	-	-	2.249.312	224.929	-	-	2.249.312	224.929
Maret	18.400.000	1.840.000	-	-	378.000	37.800	-	-	18.778.000	1.877.800
April	4.900.000	490.000	-	-	6.273.470	627.346	-	-	11.173.470	1.117.346
Mei	4.900.000	490.000	-	-	3.261.816	326.181	-	-	8.161.816	816.181
Juni	-	-	-	-	90.828	9.082	-	-	90.828	9.082
Juli	-	-	-	-	2.856.000	285.600	-	-	2.856.000	285.600
Agustus	4.900.000	490.000	-	-	2.959.344	295.934	-	-	7.859.344	785.934
September	-	-	-	-	1.095.490	109.549	-	-	1.095.490	109.549
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	4.900.000	490.000	-	-	3.305.168	330.516	-	-	8.205.168	820.516
Desember	-	-	-	-	1.594.500	159.450	-	-	1.594.500	159.450
TOTAL	**38.000.000**	**3.800.000**	**-**	**-**	**26.771.900**	**2.677.184**	**-**	**-**	**64.771.900**	**6.477.184**

Sumber: CV. N-Tri Jaya

Tabel 4.4
Rekap Pajak Keluaran CV. N-Tri Jaya Tahun 2022

Bulan	Penyerahan Barang dan Jasa (Rupiah)									
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri [1]		Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN [2]		Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut [3]		Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN [4]		Jumlah	
	(I.A.2)		(I.A.3)		(I.A.4)		(I.A.5)		(I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	14.700.000	1.470.000	-	-	3.066.620	306.662	-	-	17.766.620	1.776.662
Februari	-	-	-	-	228.000	22.800	-	-	228.000	22.800
Maret	-	-	-	-	4.274.310	427.431	-	-	4.274.310	427.431
April	7.750.000	852.500	-	-	3.671.010	393.021	-	-	11.421.010	1.245.521
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	4.074.400	448.184	-	-	4.074.400	448.184
September	-	-	-	-	669.900	73.689	-	-	669.900	73.689
Oktober	-	-	-	-	4.087.800	449.658	-	-	4.087.800	449.658
November	3.100.000	341.000	-	-	1.080.000	118.800	-	-	4.180.000	459.800
Desember	8.990.000	988.900	-	-	2.071.740	227.891	-	-	11.061.740	1.216.791
TOTAL	**34.540.000**	**3.652.400**	**-**	**-**	**23.223.780**	**2.468.136**	**-**	**-**	**57.763.780**	**6.120.536**

Sumber: CV. N-Tri Jaya

Tabel 4.5
Rekap Pajak Keluaran CV. N-Tri Jaya Tahun 2023

Bulan	Penyerahan Barang dan Jasa (Rupiah)									
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri [1]		Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN [2]		Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut [3]		Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN [4]		Jumlah	
	(I.A.2)		(I.A.3)		(I.A.4)		(I.A.5)		(I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	9.300.000	1.023.000	-	-	1.044.200	114.862	-	-	10.344.200	1.137.862
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	775.000	85.250	-	-	-	-	-	-	775.000	85.250
Mei	1.500.000	165.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000	165.000
Juni	-	-	-	-	4.421.640	486.380	-	-	4.421.640	486.380
Juli	1.140.000	125.400	-	-	-	-	-	-	1.140.000	125.400
Agustus	-	-	-	-	4.927.680	542.044	-	-	4.927.680	542.044
September	-	-	-	-	-	-	-	-		
Oktober	-	-	-	-	10.632.300	1.169.551	-	-	10.632.300	1.169.551
November	420.558.000	46.261.380	-	-	81.120	8.923	-	-	420.639.120	46.270.303
Desember	-	-	-	-	1.320.000	145.200	-	-	1.320.000	145.200
TOTAL	**433.273.000**	**47.660.030**	**-**	**-**	**22.426.940**	**2.466.960**	**-**	**-**	**455.699.940**	**50.126.990**

Sumber: CV. N-Tri Jaya

Dari data tabel 4.3, 4.4 dan 4.5 diatas dapat dijelaskan, bahwa selama tahun 2021 total penjualan sebesar Rp 64.771.900, total penjualan tahun 2022 sebesar Rp 57.763.780, dan total penjualan tahun 2023 sebesar Rp 455.699.940 yang mana jumlah tersebut diperoleh dari penjumlahan atas DPP penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri, DPP penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut oleh pemungut PPN, DPP Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut dan DPP penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Data pada kolom DPP dan PPN atas Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri diperoleh peneliti dari SPT Masa PPN formulir 1111 poin I.A nomor 2, yang mana transaksi penyerahan BKP dipungut sendiri oleh PKP (penjual), sehingga pembeli BKP tersebut wajib membayar kepada PKP (penjual) sebesar harga jual ditambah dengan PPN terutang sebesar 10% untuk periode Januari 2021 sampai Maret 2022 dan 11% untuk periode April 2022 sampai Desember 2023. Data pada kolom DPP dan PPN atas penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut diperoleh peneliti dari SPT Masa PPN formulir 1111 poin I.A nomor 4, yang mana transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP mendapat fasilitas PPN tidak dipungut.

Berdasarkan transaksi penjualan BKP pada CV. N-Tri Jaya timbullah Pajak Keluaran. Dalam tabel diatas telah dipaparkan mengenai Pajak Keluaran CV. N-Tri Jaya selama tahun 2021 sampai 2023 yang menjelaskan bahwa dasar yang digunakan dalam perhitungan PPN Keluaran yaitu DPP atas Penyerahan BKP yang PPN-nya dipungut sendiri dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10% atau 11%. Sesuai tabel diatas dapat dijabarkan PPN Keluaran CV. N-Tri Jaya selama tahun

2021 sebesar Rp 6.477.184, PPN Keluaran tahun 2022 sebesar Rp 6.120.536, dan PPN Keluaran tahun 2023 sebesar Rp 50.126.990.

4.3.5 Analisis Data PPN Masukan CV. N-Tri Jaya Tahun 2021, 2022 dan 2023

CV. N-Tri Jaya melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan sistem kredit maupun sistem tunai. Untuk data pajak masukan yang akan ditampilkan adalah SPT Masa PPN Normal Formulir 1111 AB. Dibawah ini adalah tabel data pembelian dan pajak masukan pada CV. N-Tri Jaya selama tahun 2021 sampai 2023 menurut SPT Masa PPN. Tabel disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.6
Data Pajak Masukan CV. N-Tri Jaya Tahun 2021

Bulan	Rekapitulasi Perolehan (Rupiah)							
	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.1]		Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.2]		Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas [B.3]		Jumlah	
	(II.A)		(II.B)		(II.C)		(II.A+II.B+II.C)	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: CV. N-Tri Jaya

Tabel 4.7
Data Pajak Masukan CV. N-Tri Jaya Tahun 2022

Bulan	Rekapitulasi Perolehan (Rupiah)							
	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.1]		Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.2]		Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas [B.3]		Jumlah	
	(II.A)		(II.B)		(II.C)		(II.A+II.B+II.C)	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: CV. N-Tri Jaya

Tabel 4.8
Data Pajak Masukan CV. N-Tri Jaya Tahun 2023

Bulan	Rekapitulasi Perolehan (Rupiah)							
	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.1]		Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan [B.2]		Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas [B.3]		Jumlah	
	(II.A)		(II.B)		(II.C)		(II.A+II.B+II.C)	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: CV. N-Tri Jaya

Dari data tabel 4.6, 4.7 dan 4.8 diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa selama tahun 2021 sampai 2023 CV. N-Tri Jaya tidak ada penjumlahan atas DPP tidak berwujud/JKP yang PPN-nya dapat dikreditkan, DPP perolehan BKP/JKP yang PM-nya dapat dikreditkan dan DPP perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas.

Data pada kolom DPP dan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan diperoleh peneliti dari SPT Masa PPN formulir 1111 AB poin II.A. Data pada kolom DPP dan PPN atas Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan diperoleh peneliti dari SPT Masa PPN formulir 1111 AB poin II.B. Data pada kolom DPP dan PPN atas Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas diperoleh peneliti dari SPT Masa PPN formulir 1111 AB poin II.C.

CV. N-Tri Jaya melakukan pembelian dengan tidak dikenakan tarif PPN sehingga CV. N-Tri Jaya tidak memiliki pajak masukan. Namun, pada saat peneliti melakukan wawancara, pemilik CV. N-Tri Jaya mengakatan bahwa ada beberapa pembelian yang dikenakan PPN dan memiliki faktur pajak masukan tetapi pemilik CV. N-Tri Jaya memilih untuk tidak menggunakannya sebagai kredit pajak pertambahan nilai dan faktur pajak masukan tersebut tidak disimpan dengan baik sehingga sebagian besar data faktur pajak masukan berpotensi hilang.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV. N-Tri Jaya Tahun 2021, 2022 dan 2023

Perhitungan PPN CV. N-Tri Jaya dapat dianalisis melalui Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan, menganalisis besarnya tarif yang digunakan dalam menghitung PPN Terutang, menganalisis pajak keluaran yang digunakan oleh CV. N-Tri Jaya. Oleh karena itu, dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai CV. N-Tri Jaya Tahun 2021, 2022 dan 2023 harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, peraturan Dirjen Pajak, dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hal-hal yang dapat dianalisis mengenai Pajak Pertambahan Nilai dalam CV. N-Tri Jaya antara lain:

4.4.1.1 Kesesuaian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) CV. N-Tri Jaya terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Hal terpenting dalam penentuan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang ditentukan perusahaan. Dasar Pengenaan Pajak tersebut berfungsi sebagai dasar menghitung dan juga menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar maupun dipungut oleh perusahaan. Mengacu pada bab II peneliti, menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 17 Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 17 tidak ada perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan oleh perusahaan yaitu berdasarkan harga jual produk yang dimiliki perusahaan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 pasal 8A ayat 1 dijelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 8A ayat 1 tidak ada perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

CV. N-Tri Jaya dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai terutang untuk menetapkan Dasar Pengenaan Pajak telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku di Indonesia. Salah satu jenis Dasar Pengenaan Pajak yang diambil oleh CV. N-Tri Jaya adalah berupa harga jual produk yang dihasilkan oleh perusahaan, dan hal itu akan dijadikan untuk menghitung dan menentukan Pajak Pertambahan Nilai terutang oleh perusahaan.

4.4.1.2 Kesesuaian Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. N-Tri Jaya terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021

Setelah peneliti melakukan penelitian pada CV. N-Tri Jaya diperoleh hasil bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan perusahaan dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai terutang menggunakan tarif 10% setiap pemberian BKP pada bulan Januari tahun 2021 sampai Maret tahun 2022 dan 11% untuk penyerahan atau penjualan barang untuk bulan April tahun 2022 sampai Desember 2023.

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 pasal 7 menjelaskan mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai. Tarif umum yang dikenakan atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sebesar 10% (sepuluh persen). Pengamatan peneliti pada CV. N-Tri Jaya mengenai tarif PPN yang digunakan perusahaan sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) untuk menghitung PPN Terutang dari bulan Januari 2021 sampai Maret 2022.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 7 ayat 1 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai. Tarif umum yang dikenakan atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sebesar sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Pengamatan peneliti pada CV. N-Tri Jaya mengenai tarif PPN yang digunakan perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 yaitu sebesar 11% (sebelas persen) untuk menghitung PPN Terutang dari bulan April 2022 sampai Desember 2023.

4.4.1.3 Kesesuaian Perhitungan PPN Keluaran CV. N-Tri Jaya terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021

Pajak Keluaran merupakan pajak yang timbul dikarenakan adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pajak Keluaran CV. N-Tri Jaya terjadi ketika perusahaan tersebut melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak atas produk yang dimiliki perusahaan. Peneliti melakukan perhitungan melalui tabel 4.3, 4.4 dan 4.5 mengenai jumlah pajak keluaran CV. N-Tri Jaya dengan melihat SPT Masa PPN formulir 1111. Dari data SPT Masa PPN formulir

1111 tersebut peneliti menganalisis bahwa pajak keluaran CV. N-Tri Jaya dihitung dengan mengalikan tarif 10% untuk bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dan 11% untuk bulan April 2022 sampai dengan bulan Desember 2023.

Pajak Keluaran CV. N-Tri Jaya diperoleh dengan Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut sendiri dan Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya mendapat fasilitas tidak dipungut. Dibawah ini peneliti menyajikan tabel perhitungan pajak keluaran yang penyerahan Pajak Pertambahan Nilainya dipungut sendiri sesuai data SPT Masa PPN yang dilakukan CV. N-Tri Jaya selama tahun 2021 sampai 2023. Tabel disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Perhitungan Pajak Keluaran CV. N-Tri Jaya Tahun 2021-2023

Pajak Keluaran (Rupiah)							
Bulan	**Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri [1]**						
	2021		**2022**			**2023**	
	DPP	**PPN (10%)**	**DPP**	**PPN (10%)**	**PPN (11%)**	**DPP**	**PPN (11%)**
Januari	-	-	14.700.000	1.470.000	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	9.300.000	1.023.000
Maret	18.400.000	1.840.000	-	-	-	-	-
April	4.900.000	490.000	7.750.000	-	852.500	775.000	85.250
Mei	4.900.000	490.000	-	-	-	1.500.000	165.000
Juni	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	1.140.000	125.400
Agustus	4.900.000	490.000	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-
November	4.900.000	490.000	3.100.000	-	341.000	420.558.000	46.261.380
Desember	-	-	8.990.000	-	988.900	-	-
TOTAL	**38.000.000**	**3.800.000**	**34.540.000**	**1.470.000**	**2.182.400**	**433.273.000**	**47.660.030**

Sumber: Peneliti (2024)

Pada tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa penyerahan BKP diperoleh dari penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri. Sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 menjelaskan tarif PPN sebesar 10% dan Undang-

undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 menjelaskan tarif PPN mulai April 2022 sebesar 11%. Dari tabel diatas diperoleh data hasil Pajak Keluaran yang dilakukan oleh CV. N-Tri Jaya berupa penyerahan uang PPN-nya harus dipungut sendiri yang pada tahun 2021 terdapat pada masa pajak bulan Maret, April, Mei, Agustus dan November. Tahun 2022 terdapat pada masa pajak bulan Januari, April, November dan Desember. Tahun 2023 terdapat pada masa pajak bulan Februari, April, Mei, Juli dan November.

Dibawah ini akan disajikan perhitungan pajak keluaran yang penyerahan Pajak Pertambahan Nilainya dipungut sendiri yang dilakukan CV. N-Tri Jaya selama tahun 2021 sampai 2023 menurut penelitian yang dilakukan peneliti. Tabel disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.10
Perhitungan Peneliti atas Pajak Keluaran CV. N-Tri Jaya Tahun 2021-2023

Pajak Keluaran (Rupiah)							
Bulan	**Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri [1]**						
	2021		**2022**			**2023**	
	DPP	**PPN (10%)**	**DPP**	**PPN (10%)**	**PPN (11%)**	**DPP**	**PPN (11%)**
Januari	-	-	14.700.000	1.470.000	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	9.300.000	1.023.000
Maret	18.400.000	1.840.000	-	-	-	-	-
April	4.900.000	490.000	7.750.000	-	852.500	775.000	85.250
Mei	4.900.000	490.000	-	-	-	1.500.000	165.000
Juni	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	1.140.000	125.400
Agustus	4.900.000	490.000	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-
November	4.900.000	490.000	3.100.000	-	341.000	420.558.000	46.261.380
Desember	-	-	8.990.000	-	988.900	-	-
TOTAL	**38.000.000**	**3.800.000**	**34.540.000**	**1.470.000**	**2.182.400**	**433.273.000**	**47.660.030**

Sumber: Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 4.10 PPN Keluaran dihitung ulang oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa perhitungan PPN Keluaran oleh peneliti berdasarkan Undang-undang PPN yang berlaku pada periode tersebut. Hasil perhitungan peneliti sama

dengan hasil perhitungan CV. N-Tri Jaya, maka CV. N-Tri Jaya telah melakukan perhitungan PPN sesuai dengan tarif yang berlaku yaitu penyerahan atau penjualan barang untuk bulan Januari tahun 2021 sampai Maret tahun 2022 dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% sesuai dengan peraturan Perpajakan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Sedangkan untuk penyerahan atau penjualan barang untuk bulan April tahun 2022 sampai Desember 2023 dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 11% sesuai dengan peraturan Perpajakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.

4.4.1.4 Kesesuaian Perhitungan PPN Masukan CV. N-Tri Jaya terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021

Pajak Masukan merupakan pajak yang timbul dikarenakan adanya transaksi pembelian Barang kena pajak atau Jasa kena pajak. Sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan oleh peneliti pada tinjauan pustaka bab II, Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dan/atau pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, CV. N-Tri Jaya hanya menggunakan SPT Masa PPN formulir 1111 yang merupakan jenis SPT Pengusaha Kena Pajak (PKP) Biasa. Sebagaimana yang disajikan dalam paparan data pada Tabel 4.6, 4.7 dan 4.8 mengenai jumlah pajak masukan CV. N-Tri Jaya dengan melihat SPT Masa PPN Formulir 1111 AB dari Bulan Januari 2021 sampai Bulan Desember 2023, maka dapat diketahui bahwa CV. N-Tri Jaya tidak memiliki Pajak Masukan. Dapat disimpulkan bahwa

CV. N-Tri Jaya tidak melakukan perhitungan pajak masukan sesuai Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, karena pembelian CV. N-Tri Jaya sebagian besar tidak dikenakan PPN dan beberapa pembelian yang dikenakan PPN, pajak masukannya tidak dikreditkan dengan pajak keluaran sehingga CV. N-Tri Jaya PPN-nya kurang bayar/nihil.

4.4.2 Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai CV. N-Tri Jaya Tahun 2021, 2022 dan 2023

CV. N-Tri Jaya dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan e-billing yang mana bagian staff accounting akan membuka sistem e-billing dari web *https://djponline.pajak.go.id/.* yang disediakan oleh kantor pajak secara online, kemudian e-billing tersebut diisi sesuai dengan nilai pajak yang akan disetor dan dicetak untuk selanjutnya digunakan sebagai bukti setoran PPN kepada bank. Bank yang digunakan CV. N-Tri Jaya membayar PPN yaitu Bank BCA cabang terdekat. Setelah melihat data yang diperoleh peneliti dan perhitungan PPN yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa perhitungan PPN CV. N-Tri Jaya pada bulan tertentu terjadi kurang bayar dan nihil. Untuk kurang bayar PPN, perusahaan akan membuat e-billing Masa PPN dan untuk PPN nihil perusahaan tidak akan membuat e-billing Masa PPN karena penyerahan BKP/JKP memanfaatkan fasilitas PPN kode faktur 070 tidak dipungut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk Penyetoran PPN Terutang CV. N-Tri Jaya sudah menerapkannya sesuai Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu Nomor 42 Tahun 2009.

4.4.3 Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. N-Tri Jaya Tahun 2021, 2022 dan 2023

CV. N-Tri Jaya dalam hal pelaporan PPN menggunakan SPT Masa PPN formulir 1111. Perusahaan menggunakan sistem e-Faktur dengan memperhatikan prosedur pengisian e-Faktur yang telah disediakan oleh direktorat jendral pajak, kemudian mengisi semua data-data mengenai Surat Pemberitahunan (SPT) Masa PPN perusahaan dan disimpan didalam media penyimpanan. Kemudian pelaporan SPT Masa PPN melalui web-based DJP di *https://web-efaktur.pajak.go.id/*. Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Berikut ini adalah tabel data pelaporan masa PPN yang dilakukan oleh CV. N-Tri Jaya selama tahun 2021 sampai 2023. Tabel disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.11
Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPN CV. N-Tri Jaya Tahun 2021

Masa Pajak	SPT Masa PPN			
	Keterangan	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Sesuai atau Tidak Sesuai
Januari	Nihil	-	24/02/2021	Sesuai
Februari	Nihil	-	24/03/2021	Sesuai
Maret	Kurang Bayar	27/04/2021	26/04/2021	Sesuai
April	Kurang Bayar	27/05/2021	18/05/2021	Sesuai
Mei	Kurang Bayar	29/06/2021	28/06/2021	Sesuai
Juni	Nihil	-	23/07/2021	Sesuai
Juli	Nihil	-	23/08/2021	Sesuai
Agustus	Kurang Bayar	28/09/2021	17/09/2021	Sesuai
September	Nihil	-	15/11/2021	Tidak Sesuai
Oktober	Nihil	-	15/11/2021	Sesuai
November	Kurang Bayar	24/12/2021	24/12/2021	Sesuai
Desember	Nihil	-	24/01/2022	Sesuai

Sumber: Peneliti (2024)

Tabel 4.12
Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPN CV. N-Tri Jaya Tahun 2022

Masa Pajak	SPT Masa PPN			
	Keterangan	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Sesuai atau Tidak Sesuai
Januari	Kurang Bayar	27/02/2022	22/02/2022	Sesuai
Februari	Nihil	-	21/03/2022	Sesuai
Maret	Nihil	-	27/04/2022	Sesuai
April	Kurang Bayar	30/05/2022	27/05/2022	Sesuai
Mei	Nihil	-	13/06/2022	Sesuai
Juni	Nihil	-	20/07/2022	Sesuai
Juli	Nihil	-	09/08/2022	Sesuai
Agustus	Nihil	-	23/09/2022	Sesuai
September	Nihil	-	14/10/2022	Sesuai
Oktober	Nihil	-	14/11/2022	Sesuai
November	Kurang Bayar	28/12/2022	19/12/2022	Sesuai
Desember	Kurang Bayar	31/01/2023	19/01/2023	Sesuai

Sumber: Peneliti (2024)

Tabel 4.13
Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPN CV. N-Tri Jaya Tahun 2023

Masa Pajak	SPT Masa PPN			
	Keterangan	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Sesuai atau Tidak Sesuai
Januari	Nihil	-	13/02/2023	Sesuai
Februari	Kurang Bayar	31/03/2023	24/03/2023	Sesuai
Maret	Nihil	-	18/04/2023	Sesuai
April	Kurang Bayar	26/05/2023	24/05/2023	Sesuai
Mei	Kurang Bayar	28/06/2023	26/06/2023	Sesuai
Juni	Nihil	-	24/07/2023	Sesuai
Juli	Kurang Bayar	26/08/2023	24/08/2023	Sesuai
Agustus	Nihil	-	20/09/2023	Sesuai
September	Nihil	-	16/10/2023	Sesuai
Oktober	Nihil	-	25/11/2023	Sesuai
November	Kurang Bayar	11/01/2023	11/01/2024	Tidak Sesuai
Desember	Nihil	-	22/01/2024	Sesuai

Sumber: Peneliti (2024)

Dilihat dari SPT Masa PPN Formulir 1111 bahwa tertera tanggal pelaporan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan. Data tersebut memberikan informasi bahwa sebagian besar perusahaan telah tepat waktu dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yaitu pada akhir bulan berikutnya. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu Nomor 42 Tahun 2009 pasal 15A Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Namun pada tahun 2021 dan 2023 terdapat keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN.

Keterlambatan terjadi di PPN Masa September 2021 yang mana PPN-nya dilaporkan pada bulan November 2021, seharusnya pelaporannya dilakukan pada bulan Oktober 2021, keterlambatan pelaporan terjadi karena *human eror*, PPN pada bulan tersebut nihil dan pegawai yang bertugas melaporkan lalai sehingga PPN bulan September 2021 dilaporan pada bulan Oktober 2021.

Keterlambatan juga terjadi di PPN Masa November 2023 dilaporkan pada bulan Januari 2024 seharusnya penyetoran dan pelaporannya dilakukan pada bulan Desember 2023. Hal ini dikarenakan pemilik CV. N-Tri Jaya meminjamkan bendera usahanya kepada para pengusaha lain yang ingin mengikuti tander, namun pada saat proses perjanjian sewa bendera usaha telah berakhir PPN yang harusnya dibayarkan oleh penyewa bendera usaha tetapi belum dibayar sampai saat akhir masa pajak pertambahan nilai. CV. N-Tri Jaya yang saat itu masih dalam keadaan baru bangkit dari pandemi covid-19 tidak bisa membayar terlebih dahulu sehingga CV. N-Tri Jaya dikenakan sanksi administrasi perpajakan akibat keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan untuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan pada CV. N-Tri Jaya Tahun 2021, 2022 dan 2023, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. CV. N-Tri Jaya dalam penerapan perhitungan PPN untuk pembeliannya sebagian besar tidak dipungut PPN, namun ada beberapa pembelian yang dikenakan PPN namun CV. N-Tri Jaya tidak menggunakannya sebagai kredit PPN. Untuk DPP CV. N-Tri Jaya berdasarkan harga jual produk dan tarif yang dikenakan sebesar 10% pada bulan Januari tahun 2021 sampai Maret tahun 2022 dan 11% pada bulan April tahun 2022 sampai Desember 2023. Penerapan perhitungan PPN pada CV. N-Tri Jaya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, namun belum bisa dikatakan efektif karena perhitungan PPN yang hanya berfokus pada Pajak Keluaran sehingga mengakibatkan CV. N-Tri Jaya selalu nihil/kurang bayar. Dari perhitungan PPN kurang bayar/nihil yang dilakukan tahun 2021, 2022 dan 2023, CV. N-Tri Jaya memiliki nilai nihil lebih banyak daripada nilai lebih bayar di karenakan penjualan (Pajak Keluaran) banyak mendapat fasilitas Pembayaran PPN-nya tidak dipungut.
2. Penerapan atas penyetoran dan pelaporan PPN pada CV. N-Tri Jaya Tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 yaitu pada akhir bulan berikutnya. Hanya pada bulan September 2021

dan November 2023 terjadi keterlambatan penyetoran dan pelaporan penyampaian SPT Masa PPN yang dilakukan CV. N-Tri Jaya sehingga dikenakan sanksi administrasi.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar CV. N-Tri Jaya lebih memaksimalkan pajak masukan dengan melakukan pembelian kepada supplier yang telah dikukuhkan sebagai PKP dan diharapkan agar karyawan CV. N-Tri Jaya selalu mencari informasi terbaru di KPP tempat PKP dikukuhkan.
2. Perusahaan harus melakukan kehati-hatian lagi agar tidak terjadi kelalaian yang mengakibatkan terlambatnya penyetoran dan pelaporan SPT masa PPN dan memiliki pendamping yaitu konsultan pajak perusahaan yang bersedia membantu jika terdapat kendala. Sebaiknya karyawannya yang ditempatkan dibagian pajak harus selalu mengikuti pelatihan sehingga mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pengoperasian sistem administasi e-Faktur, karena sistem ini tidak mudah.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memilih perusahaan yang memiliki data lengkap agar penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan juga untuk para peneliti selanjutnya, disarankan agar meningkatkan lagi ketelitian dalam segi perhitungan pajak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Amaranggana, C., M. (2021). *Apa itu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran*. Retrieved Maret 8, 2023, From https://www.pajakku.com/read/619245664c0e791c3760bf3b/Apa-itu-Pajak-Masukan-dan-Pajak-Keluaran.

Febrisha. (2023). Pengaruh Tarif PPN 11% dan Tingkat Pendapatan Selama Pandemi Terhadap Daya Beli Masyarakat. Jurnal ekonomi bisnis, Vol 22 No 1.

Fitriya. (2023). *Pengertian Faktur Pajak: Jenis, Fungsi dan Contohnya*. Retrieved April 24, 2023, From https://klikpajak.id/blog/apa-itu-jenis-efakturpajak-fungsi-faktur-pajak-adalah/.

Malihah, H., Nuridah, S. & Audina, B. P. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. DJA Tahun 2021-2022. *Journal Of Social Science Research*, Vol 3 No 5, 5978-5991.

Nurshafa, F. & Budiasih, Y. (2021). Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Khoerindo Makmur. *Journal of Economy, Business, Entrepreneuship and Finance*, Vol 1 No 3, 183-194.

Onlinepajak.com. (2023). Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam PPN. Diakses pada 03 Juni 2024, dari https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pengertian-pajak-masukan-dan-pajak-keluaran-dalam-ppn.

Onlinepajak.com. (2023). Definisi PPN Masukan: Dasar Hukum dan Pengecualian Pengkreditan. Diakses pada 03 Juni 2024, dari https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/ppn-masukan.

Putri, V., G. & Subandoro, A. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT. X. *Journal Revenue*, Vol 3 No 1, 2723-6498.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta.

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.

Romana, R. N., Simangunsong, T. & Saprudin. (2023). *Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Arkstarindo Artha Makmur*. Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Vol 04 No 02, 2714-5557.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

DAFTAR LAMPIRAN

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.004-21.22146430		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV N-TRI JAYA Alamat : PERUM PARK ROYAL REGENCY BLOK RI NO.14, SIDOKERTO , SIDOARJO NPWP : 03.105.675.7-643.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT DWI PRIMA SENTOSA Alamat : RAYA MOJOSARI Blok 000 No.000 RT:003 RW:004 Kel.SEDATI Kec.NGORO Kota/Kab.MOJOKERTO JAWA TIMUR 00000 NPWP : 02.418.946.6-059.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Printing silica natural kemasan 2 gr Rp 54 x 7.000	378.000,00
Harga Jual / Penggantian		378.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		378.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		37.800,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 2012

SIDOARJO, 29 Maret 2021

NILLA AYU MAULITTA RACHMAN

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari 1

1. Faktur Pajak Penjualan Printing *Silica* CV. N-Tri Jaya Maret 2021

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.003-22.11108060

Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV N-TRI JAYA
Alamat : PERUM PARK ROYAL REGENCY BLOK RI NO.14, SIDOKERTO , SIDOARJO
NPWP : 03.105.675.7-643.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT DWI PRIMA SENTOSA
Alamat : DUSUN KRAPYAK Blok 000 No.000 RT:001 RW:001 Kel.PURWOREJO Kec.PILANGKENCENG Kota/Kab.MADIUN JAWA TIMUR 00000
NPWP : 02.418.946.6-059.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Printing silica natural kemasan 2 gr Rp 60 x 10.000	600.000,00
Harga Jual / Penggantian		600.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		600.000,00
Total PPN		66.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut

SIDOARJO, 01 November 2022

NILLA AYU MAULITTA RACHMAN

Dokumen Referensi :009733/WBC.12/KPP.MP.04/2022

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

2. Faktur Pajak Penjualan Printing *Silica* CV. N-Tri Jaya November 2022

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-23.51856758

Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV N-TRI JAYA
Alamat : PERUM PARK ROYAL REGENCY BLOK RI NO.14, SIDOKERTO , SIDOARJO
NPWP : 03.105.675.7-643.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT HISAMITSU PHARMA INDONESIA
Alamat : JL.HRM MANGUNDIPROJO Blok 0 No.0 RT:009 RW:002 Kel.BANJARKEMANTREN Kec.BUDURAN Kota/Kab.SIDOARJO JAWA TIMUR 61252
NPWP : 01.001.726.7-052.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Printing silica gel kemasan 250 gr Rp 15.000 x 100	1.500.000,00
Harga Jual / Penggantian		1.500.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000,00
Total PPN		165.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SIDOARJO, 13 Mei 2023

NILLA AYU MAULITTA RACHMAN

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

3. Faktur Pajak Penjualan Printing *Silica gel* CV. N-Tri Jaya Mei 2023

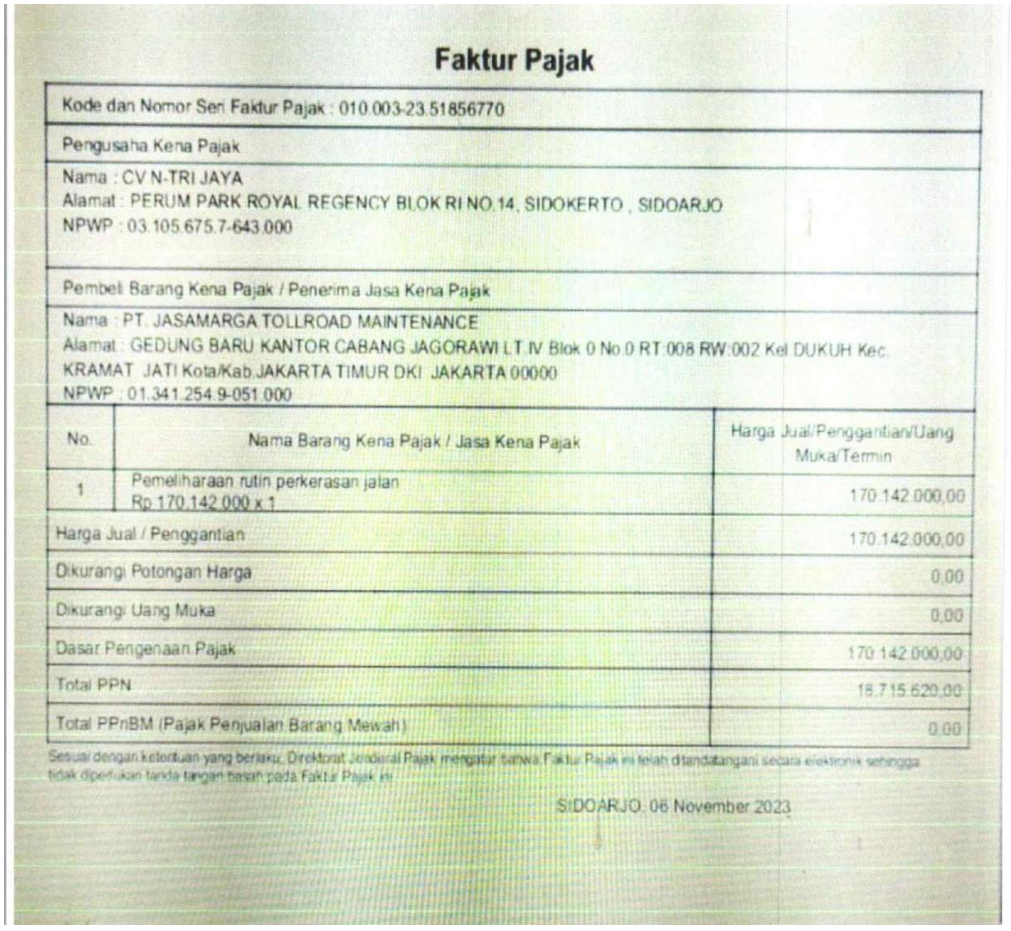

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.003-23.51856770

Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV N-TRI JAYA
Alamat : PERUM PARK ROYAL REGENCY BLOK RI NO.14, SIDOKERTO , SIDOARJO
NPWP : 03.105.675.7-643.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT. JASAMARGA TOLLROAD MAINTENANCE
Alamat : GEDUNG BARU KANTOR CABANG JAGORAWI LT.IV Blok 0 No.0 RT.008 RW.002 Kel DUKUH Kec. KRAMAT JATI Kota/Kab.JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA 00000
NPWP : 01.341.254.9-051.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pemeliharaan rutin perkerasan jalan Rp 170.142.000 x 1	170.142.000,00
Harga Jual / Penggantian		170.142.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		170.142.000,00
Total PPN		18.715.620,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini

SIDOARJO, 06 November 2023

4. Faktur Pajak Pemeliharaan Rutin Perkerasan Jalan CV. N-Tri Jaya November 2023

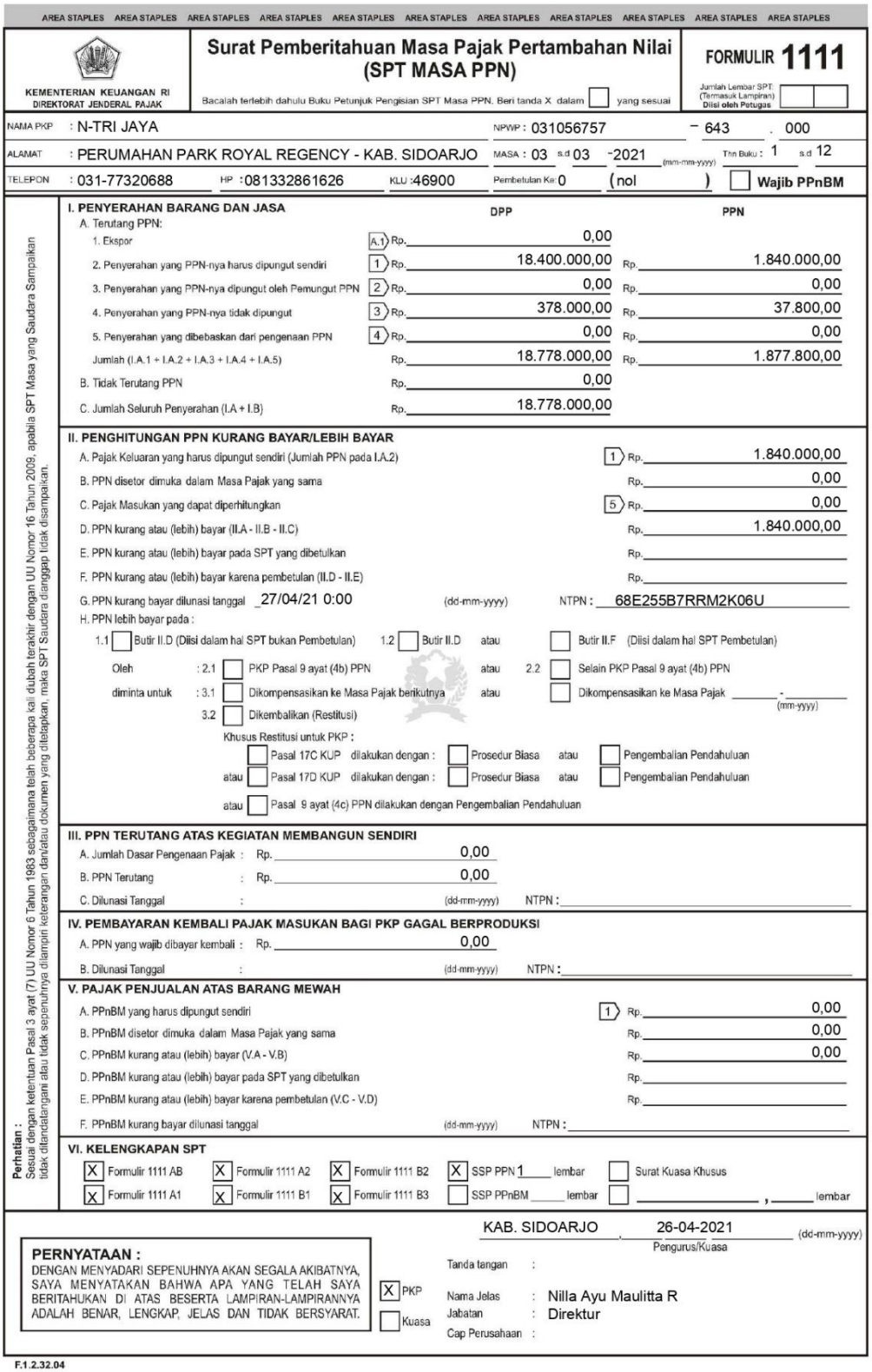

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : N-TRI JAYA
NPWP : 031056757 - 643 . 000
ALAMAT : PERUMAHAN PARK ROYAL REGENCY - KAB. SIDOARJO
MASA : 03 s.d 03 -2021 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12
TELEPON : 031-77320688 HP : 081332861626 KLU : 46900 Pembetulan Ke : 0 (nol) ☐ Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	A.1 Rp.	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1 Rp.	18.400.000,00	Rp. 1.840.000,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2 Rp.	0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3 Rp.	378.000,00	Rp. 37.800,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4 Rp.	0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp.	18.778.000,00	Rp. 1.877.800,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp.	0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp.	18.778.000,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) — 1 Rp. 1.840.000,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama — Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan — 5 Rp. 0,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) — Rp. 1.840.000,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan — Rp.
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) — Rp.
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 27/04/21 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : 68E255B7RRM2K06U
H. PPN lebih bayar pada :
1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak ____ - ____ (mm-yyyy)
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan
atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
B. PPN Terutang : Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri — 1 Rp. 0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama — Rp. 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) — Rp. 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan — Rp.
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) — Rp.
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 AB ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☒ SSP PPN 1 lembar ☐ Surat Kuasa Khusus
☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPnBM ____ lembar ☐ ____ , ____ lembar

Perhatian :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya diampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

☒ PKP ☐ Kuasa

KAB. SIDOARJO, 26-04-2021 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : Nilla Ayu Maulitta R
Jabatan : Direktur
Cap Perusahaan :

F.1.2.32.04

5. Form SPT 1111 Masa PPN Maret 2021

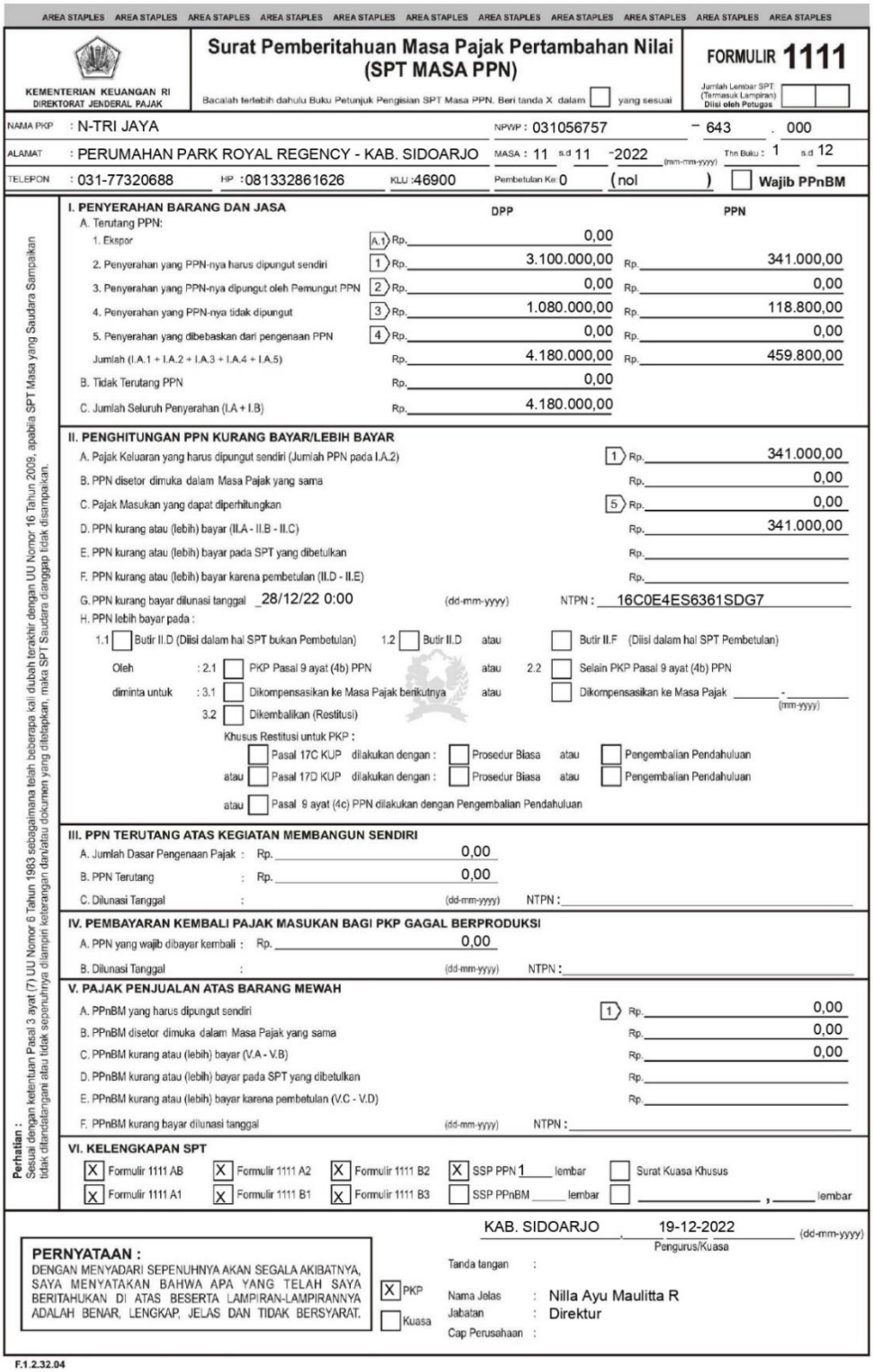

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : N-TRI JAYA
NPWP : 031056757 - 643 . 000
ALAMAT : PERUMAHAN PARK ROYAL REGENCY - KAB. SIDOARJO
MASA : 11 s.d 11 -2022 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12
TELEPON : 031-77320688 HP : 081332861626 KLU : 46900
Pembetulan Ke: 0 (nol) ☐ Wajib PPnBM

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya diampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	A.1 Rp.	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1 Rp.	3.100.000,00	341.000,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2 Rp.	0,00	0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3 Rp.	1.080.000,00	118.800,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4 Rp.	0,00	0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp.	4.180.000,00	459.800,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp.	0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp.	4.180.000,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1 Rp.	341.000,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5 Rp.	0,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp.	341.000,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp.	

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 28/12/22 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : 16C0E4ES6361SDG7

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak ___-___ (mm-yyyy)

3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00

B. PPN Terutang : Rp. 0,00

C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00

B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1 Rp.	0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp.	0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp.	

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 AB ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☒ SSP PPN 1 lembar ☐ Surat Kuasa Khusus

☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPnBM ___ lembar ☐ ___ , ___ lembar

KAB. SIDOARJO, 19-12-2022 (dd-mm-yyyy)

Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

☒ PKP ☐ Kuasa

Tanda tangan :

Nama Jelas : Nilla Ayu Maulitta R

Jabatan : Direktur

Cap Perusahaan :

F.1.2.32.04

6. Form SPT 1111 Masa PPN November 2022

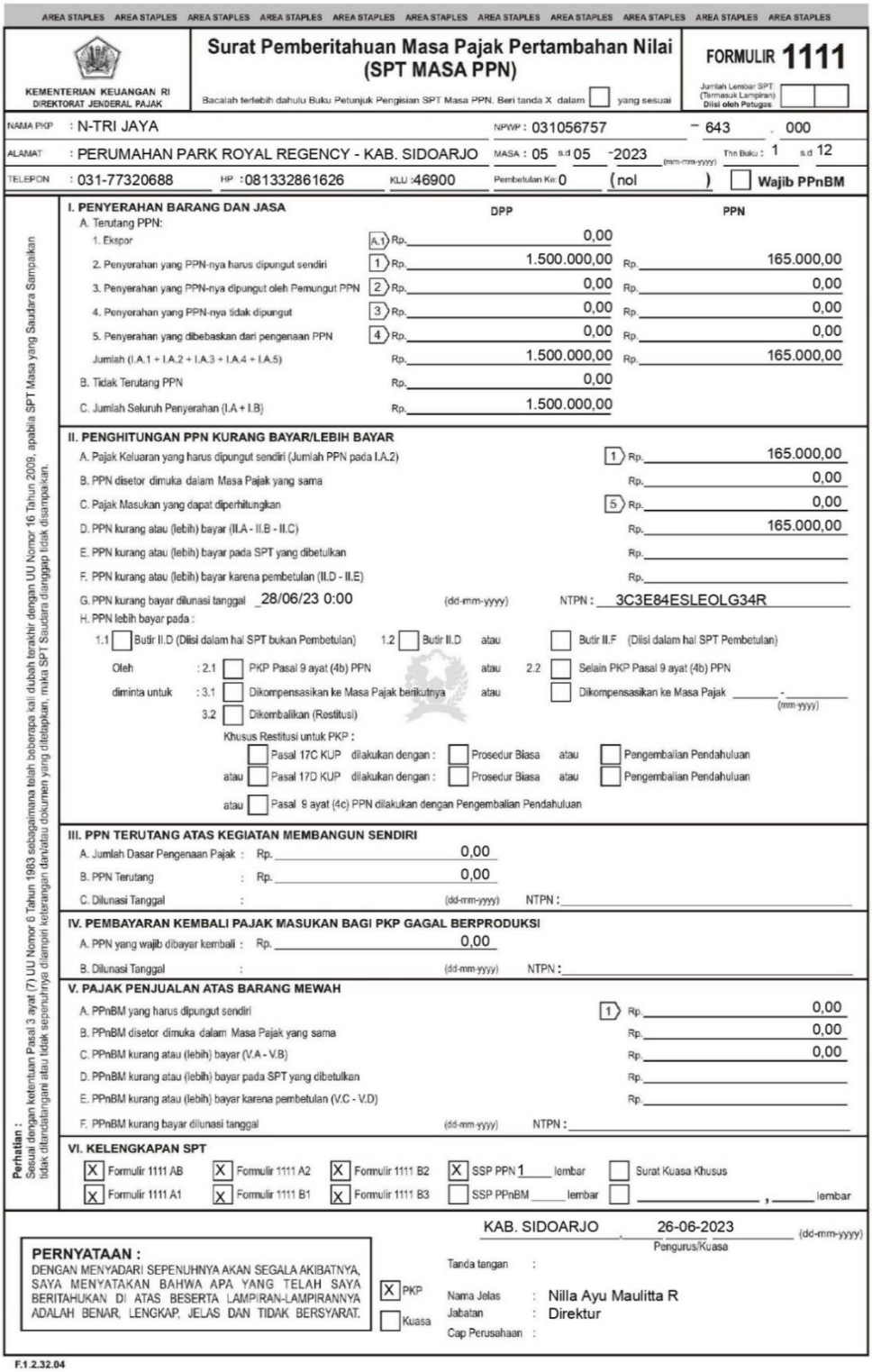

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) — Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : N-TRI JAYA
NPWP : 031056757 - 643 . 000
ALAMAT : PERUMAHAN PARK ROYAL REGENCY - KAB. SIDOARJO
MASA : 05 s.d 05 -2023 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12
TELEPON : 031-77320688 HP : 081332861626 KLU : 46900 Pembetulan Ke : 0 (nol) ☐ Wajib PPnBM

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya diisi dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	A.1 Rp.	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1 Rp.	1.500.000,00	Rp. 165.000,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2 Rp.	0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3 Rp.	0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4 Rp.	0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp.	1.500.000,00	Rp. 165.000,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp.	0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp.	1.500.000,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) — 1 Rp. 165.000,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama — Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan — 5 Rp. 0,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) — Rp. 165.000,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan — Rp.
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) — Rp.
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 28/06/23 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : 3C3E84ESLEOLG34R
H. PPN lebih bayar pada :
1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak ____-____ (mm-yyyy)
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan
atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
B. PPN Terutang : Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri — 1 Rp. 0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama — Rp. 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) — Rp. 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan — Rp.
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) — Rp.
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 AB ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☒ SSP PPN 1 lembar ☐ Surat Kuasa Khusus
☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPnBM ____ lembar ☐ _____ , _____ lembar

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

☒ PKP ☐ Kuasa

KAB. SIDOARJO, 26-06-2023 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : Nilla Ayu Maulitta R
Jabatan : Direktur
Cap Perusahaan :

F.1.2.32.04

7. Form SPT 1111 Masa PPN Mei 2023

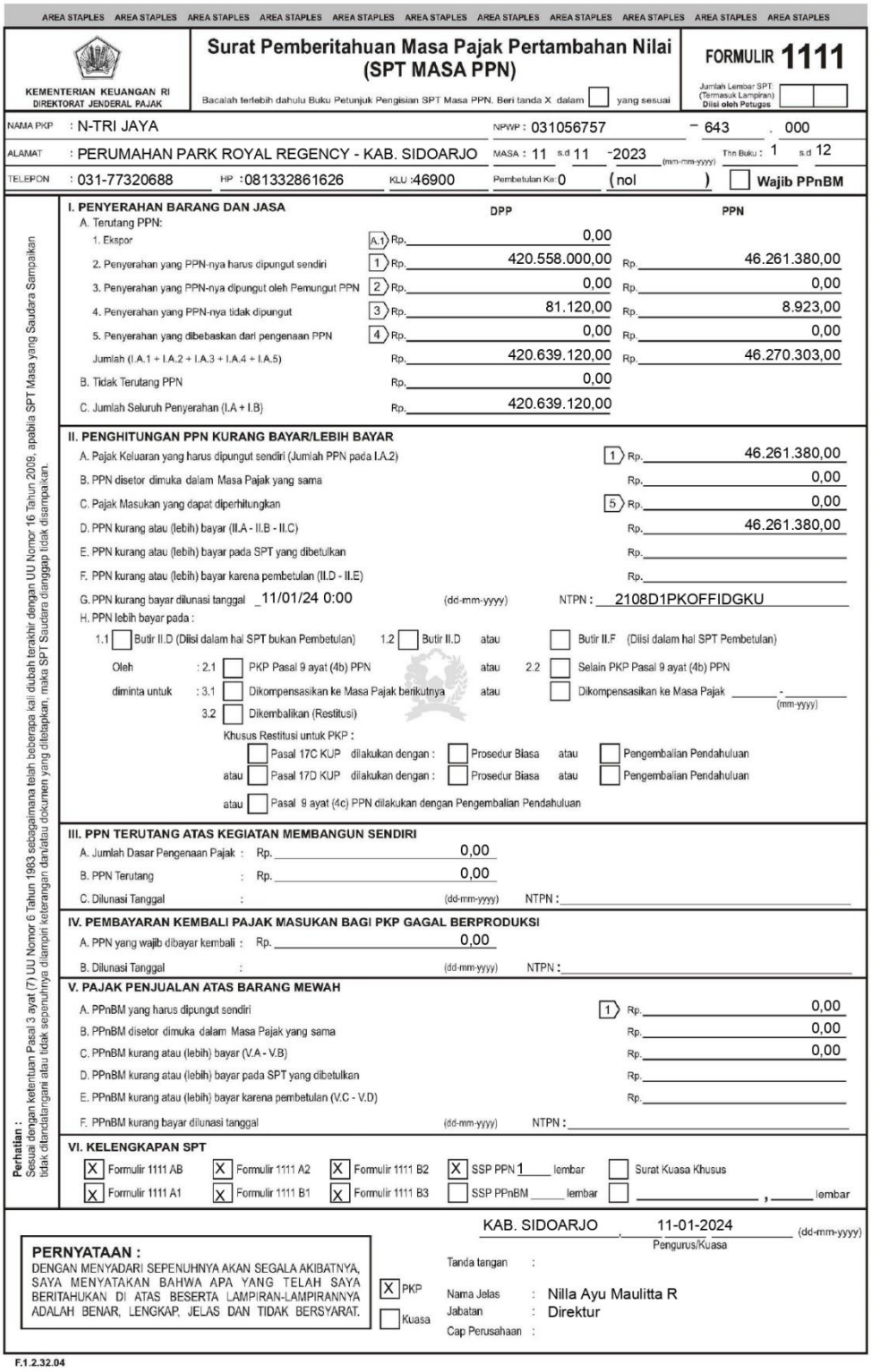

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) — Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : N-TRI JAYA
NPWP : 031056757 - 643 . 000
ALAMAT : PERUMAHAN PARK ROYAL REGENCY - KAB. SIDOARJO
MASA : 11 s.d 11 -2023 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 1 s.d 12
TELEPON : 031-77320688 HP : 081332861626 KLU : 46900
Pembetulan Ke: 0 (nol) ☐ Wajib PPnBM

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	A.1 Rp.	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1 Rp.	420.558.000,00	Rp. 46.261.380,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2 Rp.	0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3 Rp.	81.120,00	Rp. 8.923,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4 Rp.	0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp.	420.639.120,00	Rp. 46.270.303,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp.	0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp.	420.639.120,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) — 1 Rp. 46.261.380,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama — Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan — 5 Rp. 0,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) — Rp. 46.261.380,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan — Rp.
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) — Rp.
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 11/01/24 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : 2108D1PKOFFIDGKU
H. PPN lebih bayar pada :
1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak ____-____ (mm-yyyy)
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan
atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
B. PPN Terutang : Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri — 1 Rp. 0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama — Rp. 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) — Rp. 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan — Rp.
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) — Rp.
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 AB ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☒ SSP PPN 1 lembar ☐ Surat Kuasa Khusus
☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPnBM ____ lembar ☐ ____, ____ lembar

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

☒ PKP ☐ Kuasa

KAB. SIDOARJO, 11-01-2024 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : Nilla Ayu Maulitta R
Jabatan : Direktur
Cap Perusahaan :

F.1.2.32.04

8. Form SPT 1111 Masa PPN November 2023

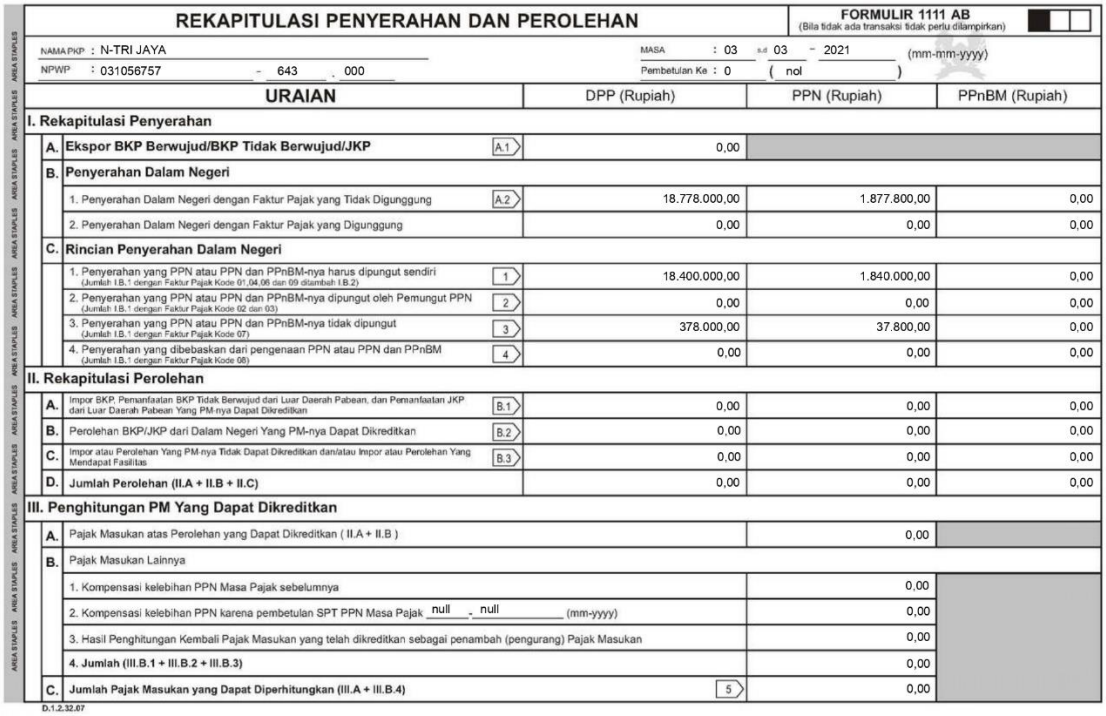

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : N-TRI JAYA
NPWP : 031056757 - 643 . 000
MASA : 03 s.d 03 - 2021 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 0 (nol)

URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	18.778.000,00	1.877.800,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 dikurangi I.B.2)	1	18.400.000,00	1.840.000,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0,00	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	378.000,00	37.800,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan				
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	0,00	0,00	0,00
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		0,00	0,00	0,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			0,00	
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)			0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			0,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5		0,00	

D.1.2.32.07

9. Form SPT 1111 AB Masa PPN Maret 2021

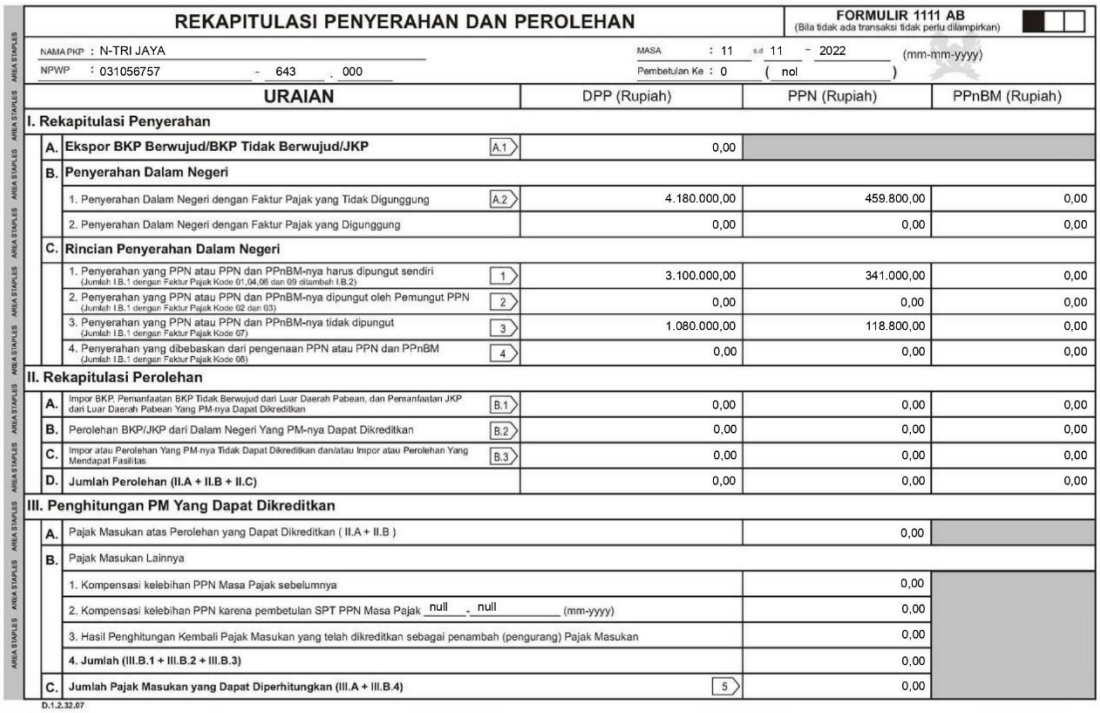

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : N-TRI JAYA
NPWP : 031056757 - 643 . 000
MASA : 11 s.d 11 - 2022 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 0 (nol)

URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	4.180.000,00	459.800,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 dikurangi I.B.2)	1	3.100.000,00	341.000,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0,00	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	1.080.000,00	118.800,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan				
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	0,00	0,00	0,00
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		0,00	0,00	0,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			0,00	
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)			0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			0,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5		0,00	

D.1.2.32.07

10. Form SPT 1111 AB Masa PPN November 2022

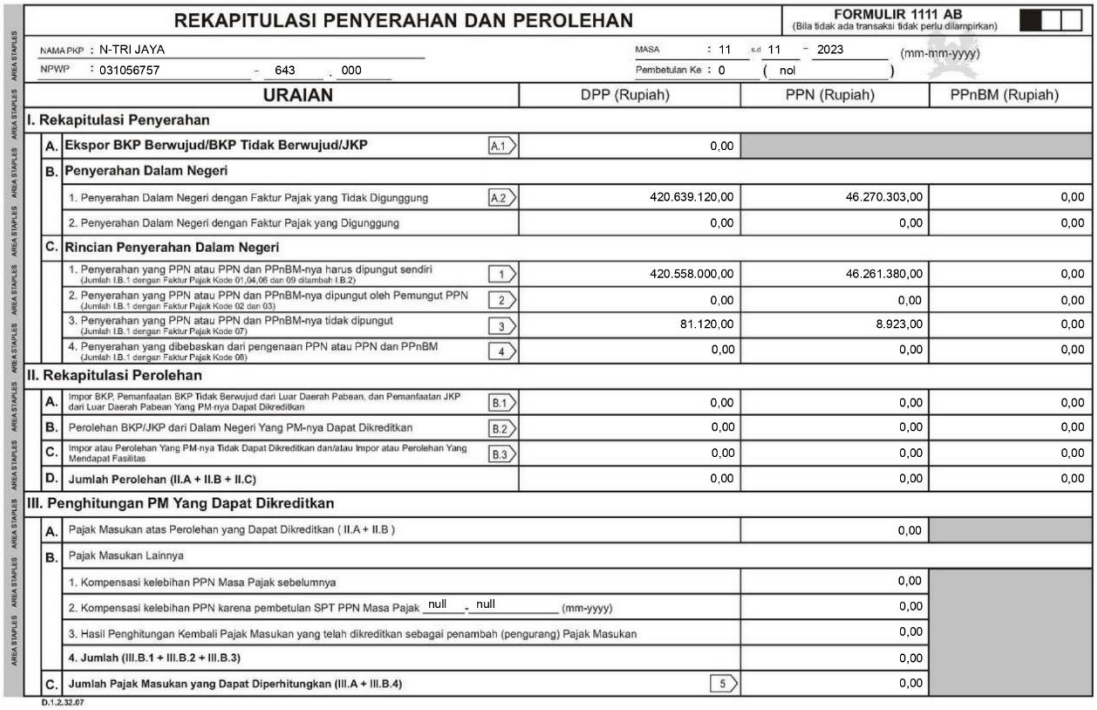

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : N-TRI JAYA
NPWP : 031056757 - 643 . 000
MASA : 11 s.d 11 - 2023 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 0 (nol)

URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	420.639.120,00	46.270.303,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	420.558.000,00	46.261.380,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0,00	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	81.120,00	8.923,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan				
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	0,00	0,00	0,00
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		0,00	0,00	0,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			0,00	
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)			0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			0,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5		0,00	

D.1.2.32.07

11. Form SPT 1111 AB Masa PPN November 2023

NPWP
03.105.675.7-643.000

Nama WP
N-TRI JAYA

Alamat WP
PERUMAHAN PARK ROYAL REGENCY - KAB. SIDOARJO

NTPN
68E255B7RRM2K06U

Kode Billing
025181653500126

Kode Jenis Pajak
411211

Kode Jenis Setoran
100

Jumlah Setor
Rp. 1.840.000

Masa Pajak
Maret - Maret

Tahun Pajak
2021

NOP
-

Nomor Ketetapan
00000/000/00/000/00

Uraian

Nama Bank
523014000990 - BANK CENTRAL ASIA

Nomor Transaksi Bank
000044915883

Tanggal Bayar
27-04-2021 11:11:07

12. Bukti Penyetoran PPN Masa Maret 2021

NPWP
03.105.675.7-643.000

Nama WP
N-TRI JAYA

Alamat WP
PERUMAHAN PARK ROYAL REGENCY - KAB. SIDOARJO

NTPN
16C0E4ES6361SDG7

Kode Billing
027176745154055

Kode Jenis Pajak
411211

Kode Jenis Setoran
100

Jumlah Setor
Rp. 341.000

Masa Pajak
November - November

Tahun Pajak
2022

NOP
-

Nomor Ketetapan
00000/000/00/000/00

Uraian

Nama Bank
523014000990 - BANK CENTRAL ASIA

Nomor Transaksi Bank
000063073919

Tanggal Bayar
28-12-2022 08:25:48

NPWP Penyetor
03.105.675.7-643.000

13. Bukti Penyetoran PPN Masa November 2022

NPWP
03.105.675.7-643.000

Nama WP
N-TRI JAYA

Alamat WP
PERUMAHAN PARK ROYAL REGENCY - KAB. SIDOARJO

NTPN
3C3E84ESLEOLG34R

Kode Billing
027704576937115

Kode Jenis Pajak
411211

Kode Jenis Setoran
100

Jumlah Setor
Rp. 165.000

Masa Pajak
Mei - Mei

Tahun Pajak
2023

NOP
-

Nomor Ketetapan
00000/000/00/000/00

Uraian

Nama Bank
523014000990 - BANK CENTRAL ASIA

Nomor Transaksi Bank
000068975610

Tanggal Bayar
28-06-2023 07:25:21

NPWP Penyetor
03.105.675.7-643.000

14. Bukti Penyetoran PPN Masa Mei 2023

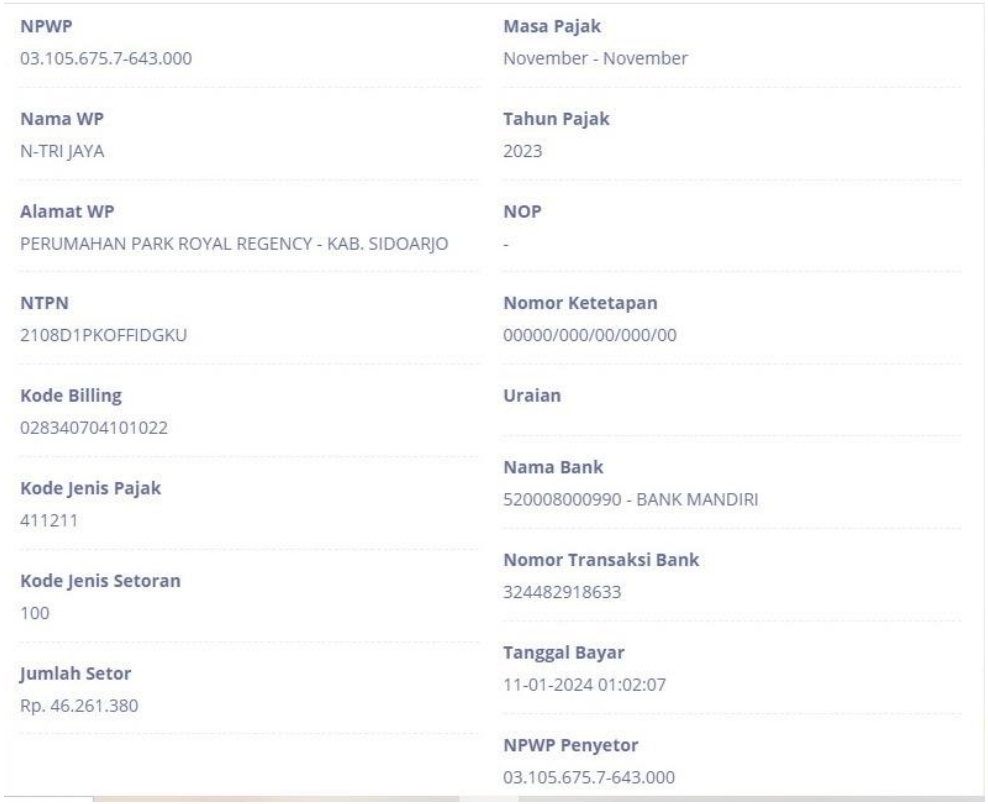

NPWP 03.105.675.7-643.000	**Masa Pajak** November - November
Nama WP N-TRI JAYA	**Tahun Pajak** 2023
Alamat WP PERUMAHAN PARK ROYAL REGENCY - KAB. SIDOARJO	**NOP** -
NTPN 2108D1PKOFFIDGKU	**Nomor Ketetapan** 00000/000/00/000/00
Kode Billing 028340704101022	**Uraian**
Kode Jenis Pajak 411211	**Nama Bank** 520008000990 - BANK MANDIRI
Kode Jenis Setoran 100	**Nomor Transaksi Bank** 324482918633
Jumlah Setor Rp. 46.261.380	**Tanggal Bayar** 11-01-2024 01:02:07
	NPWP Penyetor 03.105.675.7-643.000

15. Bukti Penyetoran PPN Masa November 2023

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Marshanda Bunga Aprilia

N.I.M : 2012311022

Program Studi : Akuntansi

Spesialisasi : Perpajakan

Mulai Memprogram : Bulan Maret Tahun 2024

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. N-TRI JAYA

Pembimbing Utama : Syafi'i, SE.,M.Ak

Pembimbing Pendamping : Nur Lailiyatul Inayah, SE.,M.Ak

NO.	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	29-4-24	Bab I-III [illegible]		
2.	6/5-24	Bab I-III [illegible] ke PB II		
3	15/5-23	Bab I-III Revisi		
4.	21-5-24	Bab I-III [illegible]		
5	29-5-24	Bab I-III Acc		
6.	29-5-24	Bab I-III Acc		
7.	9-07-24	Bab IV [illegible]		
8	12/07-24	Bab IV-V Revisi		

Surabaya, 27 Maret 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Arief Rahman, SE.,M.Si

NIDN. 0722107604

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Marshanda Bunga Aprilia

N.I.M : 2012311022

Program Studi : Akuntansi

Spesialisasi : Perpajakan

Mulai Memprogram : Bulan Maret Tahun 2024

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. N-TRI JAYA

Pembimbing Utama : Syafi'i, SE.,M.Ak

Pembimbing Pendamping : Nur Lailiyatul Inayah, SE.,M.Ak

NO.	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	18-07-24	Bab. IV-V		
2.	19-07-24	Bab IV-V		
3.	23-07-24	Bab IV-V		
4	23-07-24	Bab IV - V Acc		

Surabaya, 27 Maret 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Arief Rahman, SE.,M.Si

NIDN. 0722107604

BERITA ACARA REVISI SKRIPSI

Nama : Marshanda Bunga Aprilia

Nomor Induk Mahasiswa : 20123110022

Acara : **Ujian Skripsi.**

Tanggal : 29 Juli 2024

No.	Materi Yang Direvisi	Telah Direvisi
1.	Kesimpulan dan Saran	
	Tabel Penelitian terdahulu	

Surabaya, 1 Agustus 2024

Pengesahan

Acc. Revisi

Dr. NOVA RETNOWATI

NIDN.